

ABSTRAK

Ahmad Syaiful Hair, 2017: Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali.

Banyaknya permasalahan keluarga yang muncul pada era sekarang ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak tinggal diam membiarkan tujuan indah pernikahan harus pupus ditengah jalan, dari sanalah pemerintah berinisiatif untuk menyelenggarakan kursus pra nikah dengan dikeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Peraturan tersebut bertujuan agar perceraian, konflik serta kekerasan dalam rumah tangga bisa diatasi dan diminimalisir. Penyelenggaraan kursus pra nikah ini juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keluarga yang baik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap, (1) Bagaimana penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, (2) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, dan (3) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yang dilakukan menggunakan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata, serta melihat bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dimulai pada tanggal 5 April 2016. Kursus pra nikah dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis. Narasumber kursus pra nikah terdiri dari 2 orang yaitu Kepala dan Penghulu KUA kecamatan Negara. Peserta kursus pra nikah terdiri dari remaja usia nikah. Materi kursus pra nikah pada hari Selasa yaitu tatacara dan prosedur perkawinan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan keluarga, pengetahuan Agama sedangkan pada hari Kamis yaitu manajemen keluarga, keluarga sakinah mawaddah warohmah dan kewajiban suami isteri. Metode yang digunakan adalah ceramah dan Tanya jawab. Sarana pembelajaran menggunakan modul dan power point. Pembiayaan bersumber dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Sertifikat diberikan sebagai bukti kelulusan dan kelengkapan pencatatan perkawinan. Adapun faktor pendukung kursus pra nikah yaitu peserta bersikap dewasa, penggunaan bahasa yang sederhana dan sarana prasarana yang cukup memadai, sedangkan faktor penghambatnya yaitu dana yang kurang, minimnya jumlah narasumber, peserta yang kurang disiplin, dan peserta sering absen (tidak hadir). Implementasi dari penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara bahwa dalam pelaksanaannya, secara garis besar telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan, Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memulai pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah bangunan, bangunan itu mungkin sangat besar dan megah namun yang paling penting ialah pondasi dari bangunan itu yang menopang rumah yang besar dan megah tersebut, jika suatu saat muncul badai dan gempa bangunan tersebut tidak akan cepat roboh. Maka sama halnya dengan pernikahan, jika sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami isteri terlebih dahulu diberikan bekal pengetahuan yang cukup dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka pernikahan tersebut akan kokoh dan tidak mudah roboh walaupun berbagai permasalahan akan muncul.

Tentunya untuk menemukan, menjalin dan mengikat manusia dalam bentuk pasangan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wadah, yang disebut sebagai perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berstatus sebagai sepasang suami isteri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Akan tetapi ketika perkawinan sudah dilakukan terkadang dalam kenyataannya tidak semudah dan seindah yang dibayangkan pada saat perkenalan dulu, sehingga tak jarang bahtera rumah tangga yang di idam idamkan harus kandas.

¹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

Semua pasangan suami isteri ingin menjadikan pernikahannya sebagai pengalaman sekali seumur hidup, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua keinginan tersebut dapat terwujud. Oleh sebab itulah maka diperlukan adanya bimbingan khusus, yakni bimbingan yang diberikan kepada calon suami isteri sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan berumah tangga.

Melihat realita tersebut maka disanalah pemerintah melalui Kementerian Agama berperan, dengan tidak tinggal diam membiarkan tujuan indah pernikahan harus pupus di tengah jalan.

Melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 3 disebutkan bahwa “Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin”, akan tetapi Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 3 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kemudian di ganti dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang sifatnya memperbaharui dari peraturan-peraturan sebelumnya, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pembekalan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Kursus yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai pembekalan singkat (*short course*), yang bertujuan untuk menjadikan setiap pasangan suami isteri dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warohmah.² Dengan adanya program kursus pra nikah ini juga diharapkan bahwa perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan problem dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat dicegah dan diminimalisir, dikarnakan sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu calon suami isteri dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menjalankan roda kehidupan berumah tangga.

Yang berwenang atas penyelenggaraan kursus pra nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah ini adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di dirikan pada Tahun 1961.³ Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun ketentuan umum peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah yakni minimal telah berumur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16

² Pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah diartikan sebagai pernikahan yang penuh dengan kedamaian, penuh cinta, rasa kasih sayang

³ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

tahun.⁴ Dalam program kursus pra nikah ini sebagian besar diikuti oleh pasangan yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus pra nikah terbuka untuk umum, baik yang pernah gagal dalam membina rumah tangga, ataupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah.

Namun dalam prakteknya, dari sekian banyak KUA yang ada, tidak semua KUA menerapkan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah ini, dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sosio cultural, faktor geografis.⁵ Program kursus pra nikah selama ini memang sudah ada beberapa KUA yang menyelenggarakannya, akan tetapi tidak terlaksana secara optimal.⁶ Namun penyelenggaraan kursus pra nikah secara kontinue peneliti temukan di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Profinsi Bali, yang mana setiap pasangan yang akan menikah di KUA Kecamatan Negara diharuskan untuk mengikuti kursus pra nikah terlebih dahulu sebagai salah satu syarat sebelum pernikahannya dilangsungkan.

⁴ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

⁵ Didik Kurniawan (2016:04) “Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kursus pra nikah tidak dapat terlaksana berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013”.

⁶ Muhaimin, *wawancara*, Jember, 21 September 2016.

Penyelenggaraan kursus pra nikah tersebut berisi tentang segala hal yang terkait dengan perkawinan serta kehidupan rumah tangga dalam rangka membina pernikahan yang abadi serta sakinah.

KUA Kecamatan Negara telah memberlakukan program kursus pra nikah sejak dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin (suscatin), akan tetapi pada waktu itu kursus pra nikah tidak dilaksanakan secara formal seperti saat ini, kemudian untuk kursus pra nikah yang semakin optimal dimulai pada tanggal 05 April 2016 dengan diterbitkannya sertifikat sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Negara.⁷

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini secara lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, dikarenakan melihat realita yang ada tidak semua KUA dapat melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang terjadi dilapangan, akan tetapi beda halnya dengan KUA Kecamatan Negara yang secara nyata mampu melaksanakan peraturan tersebut.

Dengan demikian peneliti ingin mengetahui secara langsung dan mendalam tentang bagaimana penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang masih diselenggarakan hingga saat ini. selain itu

⁷ Wayan Dian Fitriah, *wawancara*, Jembrana, 13 September 2016.

peneliti juga ingin mengetahui apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, serta peneliti ingin mengetahui pula bagaimana Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, apakah dalam penyelenggaraan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 atau belum sesuai.

Keingintahuan ini peneliti wujudkan dengan judul penelitian **“Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara ?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak di capai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, apakah telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 atau belum sesuai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran ilmu mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan sumbangan pikiran tentang implementasi peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jember-Bali

1. Bagi IAIN Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang memberikan kontribusi serta manfaat dalam kajian akademik terkait penyelenggaraan kursus pra nikah.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan yaitu implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ./II 542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jember-Bali

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah supaya memahami betapa pentingnya kursus pra nikah untuk kesiapan calon pengantin berumah tangga

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang ada di Indonesia agar kursus pra nikah ini dalam pelaksanaannya dapat dioptimalkan guna mengurangi angka perselisihan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga serta problematika dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

E. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah pada penelitian ini supaya para pembaca dapat dengan mudah memahami, dan dapat memberikan orientasi yang lebih terfokus. Oleh karena itu penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, beberapa istilah tersebut kemudian akan diberikan keterangan singkat oleh penulis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga penelitian ini lebih terarah dan terfokus terhadap hal yang menjadi titik penting dari penelitian ini. Istilah tersebut adalah:

1. Implementasi Peraturan

Implementasi artinya pelaksanaan atau penerapan,⁸ yaitu suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan peraturan adalah ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Jadi implementasi peraturan dapat

⁸ Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Buana Raya, tt), 182.

diartikan sebagai suatu pelaksanaan yang terencana yang mengikat dengan pengendalian tingkah laku yang didasari oleh norma-norma yang telah diatur.

Implementasi peraturan yang dimaksud oleh peneliti disini adalah implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ./II 542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali.

2. Kursus pra nikah

Kursus dalam penjelasan Pasal 26 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan yang berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menekankan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional⁹ sedangkan pra nikah adalah berasal dari kata pra dan nikah, kata pra merupakan awalan yang bermakna sebelum.¹⁰ Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹¹ Jadi kursus pra nikah adalah pelatihan dalam bentuk pendidikan dan pemahaman yang diberikan kepada calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan hukum dan ajaran agama.

⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 892

¹¹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 127.

Kursus pra nikah yang dimaksud oleh peneliti disini adalah kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti merujuk pada tehnik penulisan yang ada pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” Tahun 2015 IAIN Jember yang bertujuan agar tehnik penulisan skripsi dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

Sistematika pembahasan adalah sebuah sistem untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara global tentang isi dari satu bab dengan bab yang lain, yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan memahami isinya. Peneliti membagi pembahasan skripsi ini kedalam lima bab yang diawali dengan judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table dan daftar gambar yang dilanjutkan dengan bab I sampai bab V kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran yang berisi (matrik penelitian, formulir pengumpulan data yakni checklist observasi, rekaman interview, dan lain-lain), foto, gambar/denah, surat keterangan (izin penelitian dan lain-lain), biodata penulis.

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi

beberapa bagian dengan penjelasan seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul, selanjutnya fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah dan yang terakhir ialah sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali

BAB III : Membahas metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Setelah peneliti mencoba menelaah lebih jauh, pada realitasnya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kursus pra nikah. Namun diantara beberapa penelitian yang telah ada tersebut, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Negara. Adapun beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan kursus pra nikah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kotimah, Skripsi Tahun 2007	Persepsi peserta kursus calon pengantin terhadap bimbingan pernikahan di BP4 Kec. Depok Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Bimbingan pernikahan yang dilaksanakan dalam bentuk suscatin oleh BP4 Kec. Depok dapat terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan keseriusan peserta untuk mengikuti dari awal hingga akhir	Sama-sama membahas tentang kursus pra nikah	Penelitian terdahulu hanya meneliti tentang persepsi peserta kursus pengantin sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta Implementasi pelaksanaan kursus pra nikah berdasarkan

					Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
2.	Diah Maziatu Chalida, Skripsi pada Tahun 2010	Penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedogan Kabupaten Banjarnegara	Kursus calon pengantin di KUA di Kecamatan Pagedogan dapat berjalan dengan baik dan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan tentang perkawinan serta peserta kursus calon pengantin berasal dari bermacam macam karakter, umur, dan pendidikan.	1. Sama-sama peneliti tentang penyelenggaraan kursus pra nikah 2. sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan	Penelitian terdahulu hanya peneliti tentang pelaksanaan kursus pra nikah saja sedangkan penelitian ini selain meneliti tentang pelaksanaan juga meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat, serta Implementasi pelaksanaan kursus pra nikah berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
3.	Eka Purnamasari, Skripsi pada Tahun 2016	Penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan	Kursus calon penagnatin dilaksanakan pada hari Kamis dengan metode yang digunakan yaitu ceramah dan Tanya jawab. Dalam efektifitasnya belum berjalan 100% karna berbagai faktor sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran calon pengantin, jarak yang jauh,	Sama-sama membahas tentang penyelenggaraan kursus pra nikah	1. Penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan, efektifitas dan faktor pendukung dan penghambat sedangkan penelitian ini selain pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat juga membahas tentang Implementasi

			kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari kerja.		<p>pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kec. Negara berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan</p>
4.	Faiz Aminuddin, Skripsi pada Tahun 2008.	Bimbingan Seksualitas Pra Nikah Dalam Perspektif Islam	Islam memandang seksualitas merupakan suatu hal yang suci yang tidak dikaitkan dengan masalah hubungan intim saja melainkan juga membahas mengenai masalah bersuci, ta'aruf, interaksi sosial, gender, pernikahan dan untuk mendapatkan keturunan.	<p>1. Sama-sama membahas mengenai kursus pra nikah</p> <p>2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan</p>	<p>1. Penelitian terdahulu meneliti tentang seksualitas dan konsep bimbingan seks pra nikah yang ditinjau dari sudut pandang Islam sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Negara</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan</p>

					pendekatan normative dan yuridis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris
5.	Suci Cahyati Nasution, Skripsi pada Tahun 2016	Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan-batu Selatan Profensi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaannya masih kurang efektif 2. Faktor pendukung meliputi waktu kursus diserahkan oleh peserta kursus, materi mudah dipahami sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi, narasumber kurang ahli dibidangnya, materi yang minim, kurangnya minat peserta mengikuti kursus pra nikah, metode yang sederhana, dan sarana dan pembiayaan yang terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang kursus pra nikah dan faktor penghambat dan pendukung 2. Sama-sama penggunaan jenis penelitian lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu hanya membahas tentang pelaksanaan dan faktor penghambat dan pendukung sedangkan penelitian ini selain meneliti hal tersebut juga membahas mengenai Implementasi penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kec. Negara berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 2. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dan yuridis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris

B. Kajian Teori

a. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1) Pengertian perkawinan

Salah satu sisi keistimewaan agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. Fitrah manusia adalah adanya saling menyukai antara lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan fitrah lain adalah adanya suatu keinginan untuk dapat memiliki keturunan.¹ Kemudian Islam menunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan dengan cara pernikahan.

Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (arti hakikat dan arti kiasan (arti majazi)). Arti sebenarnya dari kata nikah dalam bahasa Arab adalah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasanya adalah “*watha*” yang berarti setubuh, atau dapat disebut dengan “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Sedangkan dalam pengertian fiqih perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan antara laki-laki dan perempuan bersenang-senang dan menghalalkannya.

Selanjutnya menurut Abdurrahman al Jaziri menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah sebuah

¹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 1.

perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

Rumusan tentang definisi pernikahan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa”.²

Disamping definisi dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 di atas juga terdapat definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang secara redaksi agak berbeda, namun pada hakekatnya sejalan dengan maksud yang terdapat dalam Undang-undang. Definisi tersebut dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Buku 1 tentang Perkawinan. “Pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

2) Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan Syari’at yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya sebuah keluarga, sehingga dengannya yaitu suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan,

² Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

³ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 2.

dan ikatan kekerabatan. Pada unsur-unsur yang telah disebutkan diatas dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar ialah sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT.⁴ Ibadah disini tak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti berhubungan kelamin dengan isteri, melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai prilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.

Pengertian “Ibadah” itu sangatlah luas, setiap perbuatan baik, memberikan bantuan terhadap sesama, usaha-usaha produktif yang lazim, dan bahkan setiap ucapan yang baik akan dinilai sebagai suatu ibadah. Suatu tujuan yang jauh lebih besar dari keinginan mereka sendiri, mereka dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah SWT dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.⁵

Dengan demikian maka tujuan perkawinan dalam Islam secara luas adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d) Menduduki fungsi sosial.
- e) Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.

⁴ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 4.

⁵ Ibid, 5.

- f) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g) Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

3) Hikmah Perkawinan

Islam telah mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah karena dengan menikah akan berpengaruh terhadap seseorang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Maka dalam hal ini hikmah dari adanya perkawinan ialah sebagai berikut:

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata akan terpelihara dari yang melihat haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.⁶
- b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan sekali dalam Islam.
- c) Naluri kebakwaan dan keibuan akan tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak yang akan menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 19-20.

memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan dalam bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

- e) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Perkawinan dapat membuahkan di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang direstui dalam Islam, ditopang dan ditunjang. Dikarenakan masyarakat yang saling menunjang dan saling menyayangi ialah merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

4) Asas-Asas Perkawinan

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, maka berlakulah beberapa asas diantaranya sebagai berikut:

a) Asas Kesukarelaan

Asas tersebut merupakan asas yang sangat penting dalam perkawinan Islam khususnya. Kesukarelaan tidak hanya kepada

kedua belah pihak yang akan menikah saja, akan tetapi juga kesukarelaan antara kedua orang tua dari laki-laki dan perempuan.

b) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas yang pertama yang disebutkan diatas, hal ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan.

c) Asas Kebebasan Memilih

Asas ini adalah asas yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW.

d) Asas Kemitraan Suami Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' (4) ayat 34 dan surah Al Baqarah Ayat 187.

e) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan untuk membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS.Al-Rum,30:21).

f) Asas Monogami Terbuka

Asas ini menyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asalkan dapat

memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu syarat formil dan materiel.⁷

b. Tinjauan Umum Tentang Bimbingan

1) Pengertian Bimbingan

Bimbingan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah panduan, pengarahan, petunjuk, pimpinan, tuntutan, edukasi, kursus, latihan, les, pelajaran, pendidikan, tuntunan, dan tutorial.⁸ Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *masdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.⁹

Sedangkan bimbingan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dibawah ini yaitu sebagai berikut:

a) Menurut Failor

Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya dimasa sekarang, dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegraikan kedua hal tersebut melalui pilihan-pilihan serta penyesuaian-penyediaan diri yang

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 139.

⁸ KBBI Aplikasi

⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), 3.

membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.

b) Menurut Dr. Rachman Natawidjaja

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat serta kehidupan umumnya.¹⁰

c) Menurut Dra. Hallen A, M.Pd.,

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing, yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik dalam suasana asuhan yang normative agar tercapai kemandirian, sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.¹¹

d) Menurut Stoops dan Walkuist

Bimbingan adalah pengembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.

¹⁰ Rachman Natawidjaja, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1990), 22.

¹¹ Dra. Hallen A, M.Pd., *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 8-9.

e) Menurut W.S Winkel

Bimbingan berarti memberi bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup.¹²

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya dengan bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain.

2) Jenis-Jenis Bimbingan

Terdapat enam jenis bimbingan yaitu sebagai berikut:

a) Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan adalah bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu terbimbing agar memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam pemecahan problema-problema. Jadi bimbingan keagamaan yang ditujukan kepada terbimbing supaya dengan kesadaran serta kemauanya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.¹³

¹² W.S Winkel, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah Menengah* (Jakarta: Gramedia, 1989), 17.

¹³ Bambang Ismaya, *Bimbingan Dan Konseling Studi, Karir dan Keluarga* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 7-8.

b) Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik adalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu seseorang atau kelompok orang dan lembaga di dalam menghadapi persoalan-persoalan akademiknya.

c) Bimbingan Karir

Bimbingan karir adalah merupakan salah satu aspek dari bimbingan dalam artian bahwa seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan, apabila apa yang dikerjakannya itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, kemampuannya, dan minatnya. Maka untuk mengarah ke hal tersebut dibutuhkan bimbingan karir secara baik dan hal tersebut merupakan salah satu tugas pembimbing untuk mengarahkannya.

d) Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial pribadi adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadinya. Yang termasuk dalam masalah-masalah sosial pribadi adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan Tuhannya dan dan hubungan dengan sesama manusia.

e) Bimbingan Karakter

Bimbingan karakter adalah bimbingan individu atau kelompok di dalam masalah-masalah perilaku sosial pribadi yang menyimpang, tujuan dari bimbingan karakter itu sendiri adalah menciptakan individu-individu yang mempunyai mental spiritual

yang baik, dan mempunyai kepribadian yang baik serta karakter yang baik pula.

f) Bimbingan Keluarga

Bimbingan keluarga adalah merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis.¹⁴

3) Dasar Hukum Bimbingan

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan kursus pra nikah adalah Al-Qur'an dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013. Yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia untuk kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran dan tuntunan yang mengarah kepada kebaikan dan kebahagiaan.

1. Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Surat At-Tahrim Ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan dasarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang

¹⁴ Ibid., 9-10.

diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹⁵

Ayat diatas menerangkan bahwa kita senantiasa harus menjaga diri dan keluarga kita dari kehancuran bangsa, karena kehancuran dalam rumah tangga juga termasuk dalam kehancuran bangsa, dalam hal ini upaya untuk menjaga diri dari kehancuran tersebut dapat kita peroleh dengan cara mempersiapkan diri kita sendiri dalam sebuah perkawinan yakni sebelum perkawinan itu dilaksanakan yang diwujudkan dengan mengikuti kursus pra nikah.

Ayat diatas mengingatkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT, selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk juga di dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga pelaksanaan kursus pra nikah sangat diperlukan sebagai upaya agar kelak manusia dalam kehidupan rumah tangganya mencapai sebuah kebahagiaan.

Selain hal tersebut Rasulullah SAW menghimbau agar sesama umat muslim untuk saling nasihat menasihati, menyeru dalam kebaikan, serta memberikan ilmu yang bermanfaat yang dimiliki untuk semua orang yang membutuhkannya dalam hal ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan, yang berisi tentang pengetahuan seputar perkawinan dan kehidupan berumah tangga agar dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Di

¹⁵ Al-Qur'an, At-Tahrim, 66:6.

sanalah maka ilmu yang diberikan tersebut akan bermanfaat untuk calon pengantin juga pahala untuk seseorang yang memberi ilmu.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
الْقَطْعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُسْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “apabila manusia telah meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, **ilmu yang bermanfaat**, dan anak sholeh yang mendo’akan (orang tuanya)” (HR.Muslim, Ahmad, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, dan Al-baihaqi)”¹⁶

2. Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Adapun Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Di dalam Bab II Pasal 2 dijelaskan maksud dan tujuan dilaksanakan kursus pra nikah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

4) Tujuan Bimbingan Perkawinan

Adapun tujuan bimbingan perkawinan dapat dijelaskan secara luas sebagai berikut:

¹⁶ Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi Pendidikan dalam perspektif Hadist* (Jakarta: AMZAH, 2012),75.

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain
 - a. Membantu individu untuk memahami hakikat perkawinan menurut Islam
 - b. Membantu individu untuk memahami tujuan perkawinan menurut Islam
 - c. Membantu individu untuk memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam
 - d. Membantu individu untuk memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan
 - e. Membantu individu untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syari'at) Islam¹⁷

2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu individu untuk memahami hakikat kehidupan berumah tangga menurut Islam
 - b. Membantu individu untuk memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - c. Membantu individu untuk memahami cara-cara dalam membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah menurut ajaran Islam

¹⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), 87.

- d. Membantu individu untuk memahami dan melaksanakan pembinaan dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan jalan sebagai berikut:
 - a. Membantu individu untuk memahami problem yang akan dihadapinya
 - b. Membantu individu untuk memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
 - c. Membantu individu untuk memahami dan menghayati cara-cara untuk mengatasi masalah yang timbul dalam perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam
 4. Membantu individu untuk memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
 - a. Memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.¹⁸

¹⁸ Ibid., 88.

b. Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar menjadi lebih baik yakni (sakinah, mawaddah, dan warohmah).

5) Fungsi bimbingan perkawinan

Fungsi bimbingan perkawinan di tinjau dari kegunaan dan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Fungsi preventif: fungsi bimbingan yaitu sebagai pencegah terhadap timbulnya suatu masalah.¹⁹
2. Fungsi pemahaman: fungsi bimbingan yang menghasilkan pemahaman mengenai sesuatu
3. Fungsi perbaikan: fungsi bimbingan yang menghasilkan solusi dan berbagai permasalahan yang dialami
4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

6) Asas-Asas Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Islami

Asas-asas bimbingan perkawinan dan keluarga Islami adalah landasan yang dijadikan suatu pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan keluarga Islami. Seperti halnya asas bimbingan yang secara umum, maka asas bimbingan perkawinan dan keluarga Islami juga bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Yang pada prinsipnya, semua asas bimbingan Islami yang

¹⁹ Elfi Mu'awanah, Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 71.

umum berlaku untuk bimbingan bidang ini, akan tetapi untuk lebih mengkhususkan maka asas–asas bimbingan dan keluarga Islami dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara akan tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntutan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan untuk terselesaikannya masalah tersebut dan juga mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.

2. Asas sakinah mawaddah, dan warohmah

Keluarga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan, untuk mencapai itu semua maka landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya dalam bimbingan perkawinan ini juga harus tetap berpegang pada asas ini.

3. Asas sabar dan tawakal

Segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga pada dasarnya dapat dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari suami dan isteri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Allah SWT. Seorang konselor dapat

membantu pasangan untuk tetap tegar serta berusaha untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada.

4. Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, banyaknya masalah yang muncul tidak lain dikarenakan komunikasi antara suami dan isteri yang tidak harmonis dan baik. Karenanya dalam menyelesaikan suatu masalah komunikasi dan musyawarah antara kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah dapat teratasi.

5. Asas manfaat

Dalam melakukan layanan bimbingan perkawinan, asas manfaat menjadi sangat penting diterapkan. Kendati masalah yang dihadapi suami isteri sangat rumit, segala upaya dan solusi harus dicari dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar yang diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya.²⁰

c. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013

Banyak permasalahan keluarga yang muncul pada era sekarang ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak tinggal diam membiarkan tujuan indah pernikahan harus pupus ditengah jalan, dengan melihat realita tersebut maka pemerintah berinisiatif untuk menyelenggarakan kursus pra nikah. Kursus yang di maksudkan dalam

²⁰ Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karir dan Keluarga*, ibid, 122.

peraturan ini adalah pembekalan singkat yang berisi tentang segala hal yang terkait dengan perkawinan serta kehidupan rumah tangga dalam rangka membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 3 disebutkan bahwa “Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin”, akan tetapi Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 3 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kemudian di ganti dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang sifatnya memperbaharui dari peraturan-peraturan sebelumnya, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pembekalan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, bahwasanya Instansi atau lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

(BP4), atau badan atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Problem yang timbul adalah faktor pelaksana dari kursus pra nikah tersebut, yakni BP4. Sejak BP4 dibentuk pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam.²¹ Dengan demikian diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat terwujudnya rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Adapun fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya maka fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Hanya saja seolah menyetujui berbagai persoalan kelembagaan di tubuh Kementerian Agama, BP4 sebagai lembaga semi independen tidak dibekali dengan dana operasional. Oleh sebab itu maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/ lembaga diluar instansi pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

²¹ Didik Kurniawan, *Problematika Pembinaan Calon Pengantin Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosial* (Modul Training Of Trainer (TOT) Jum'at 30 September 2016)), 3-5.

Akan tetapi dengan pengalihan peran dari BP4 kepada KUA ini bukan berarti menghapus peran BP4 secara kelembagaan. Bagaimanapun juga amanat tersebut tetap dimiliki oleh BP4, kecuali terdapat aturan baru yang mengalihkan secara resmi peran tersebut.

Didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah juga telah diatur mengenai aturan-aturan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, aturan-aturan tersebut termuat dalam unsur-unsur yang telah tercantum dalam peraturan tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain adalah:

1. Narasumber

Narasumber atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap mampu untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kursus pranikah yakni seseorang yang mempunyai keahlian professional di bidang tersebut. dengan kata lain, yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (professional) sebagai berikut:

- a) Memahami akan ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai perkawinan dan kehidupan berumah tangga
- b) Menguasai bimbingan dan konseling Islam
- c) Memahami landasan filosofis bimbingan
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan dengan aturan-aturan yang ada

Selain kemampuan keahlian (professional) serupa dengan hal itu tentu saja dari yang bersangkutan dituntut untuk menguasai kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (Bergama Islam dan menjalankannya serta memiliki akhlak mulia).²²

Syarat khusus diatas terutama yang berkaitan dengan kemampuan khasnya di bidang yang dijabatnya yakni bidang perkawinan dan keluarga.

2. Peserta Kursus Pra Nikah

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan remaja atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan.

3. Materi Kursus Pra Nikah

Materi kursus pra nikah terdiri dari tiga kelompok yakni kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang, sebagai berikut:

- a. Kelompok Dasar
 - a) Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah
 - b) Kebijakan dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah

²² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, ibid, 93-94.

- c) Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
 - d) Fiqih Munakahat
 - e) Prosedur perkawinan
- b. Kelompok Inti
- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
 - 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga
 - 3) Manajemen konflik dan keluarga
 - 4) Psikologi perkawinan dan keluarga
- c. Kelompok Penunjang
- 1) Pendekatan andragogi
 - 2) Penyusunan SAP (sarana acara pembelajaran) dan *micro teaching*
 - 3) *Pre test* dan *post test*
 - 4) Penugasan/rencana aksi

4. Metode Pembelajaran

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa “yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminology metode berarti suatu acara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif yang berarti antara biaya, tenaga dan waktu harus seimbang, dan efisien yakni sesuatu

yang berkenaan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu.²³

Materi yang diberikan dalam pelaksanaan kursus pra nikah tersebut diberikan dengan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

5. Sarana dan Pembiayaan

Tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di jelaskan bahwa sarana dan pembiayaan adalah sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan yang dapat menghubungkan antara narasumber dengan peserta kursus.

Yang menjadi sarana dan pembiayaan dalam pelaksanaan kursus pra nikah tersebut adalah:

- a. Sarana pembelajaran yang berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan dalam pembelajaran, silabus dan modul telah disiapkan oleh Kementerian Agama yang dijadikan sebagai acuan oleh penyelenggaraan kursus pra nikah (Pasal 4)
- b. Pembiayaan kursus pra nikah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.²⁴ (Pasal 5)

²³ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 99-100.

²⁴ Direktur Jenderal Bimas Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

6. Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai mengikuti kursus pra nikah. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.¹ Ataupun juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.³ Peneliti memilih jenis penelitian lapangan dikarenakan peneliti ingin melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan bagaimana hukum itu

¹ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, cet. 19* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

³ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 19

dilaksanakan serta untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁴

peneliti memilih pendekatan hukum empiris dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan sebuah aturan yakni Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui implementasi aturan hukum dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Negara Kabupaten Jembrana-Bali. Peneliti memilih KUA tersebut dikarenakan dari sekian banyak KUA yang belum melaksanakan peraturan tersebut, tetapi KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali telah melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah.

C. Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Maka yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung yang dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara. Adapun subyek penelitian ini adalah:

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 134-135

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara

KUA Kecamatan Negara dipimpin oleh Kepala KUA yaitu Drs. H. Khaeroni, Nip.1965102020000 1 002 yang beralamat di Jln. Banjar Munduk Bayur Ds. Tuwed Kec. Melaya Kab. Jembrana. Beliau menjabat sebagai Kepala KUA sejak tanggal 27 Februari 2013 hingga sekarang.

2. Narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara

Moh. Musyaffa', S.HI Nip.19821103200801 1 005 beliau adalah salah satu dari dua narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang beralamat di Jln. Banjar Airanakan Ds. Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana.

3. Kepala Bimas Islam Kemenag Jembrana

Adapun kepala Bimas Islam Kemenag Jembrana dipimpin dipimpin oleh H. Syarif Hidayatullah, SS.,M.Pd Nip.19781018200604 1 008 yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana.

4. Peserta kursus pra nikah

Peserta kursus pra nikah disini adalah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Negara. Peserta yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini ada tiga orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Mengenai hal ini peneliti mencari data secara langsung di KUA Kecamatan Negara dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada Kepala KUA, narasumber, peserta kursus pra nikah dan Kepala Bimas Islam Kabupaten Jember. Kemudian data yang didapat dari penelitian ini nantinya akan di jadikan sebagai data utama atau data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui informasi tertulis dari berbagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan,⁶ yaitu:

- a) Bahan hukum primer, terdiri atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

⁵ Soekanto, *Perubahan Atas Nomor Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1*(Badung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁷ serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi berbagai buku-buku hukum, skripsi, hasil penelitian artikel, serta literature lain yang berhubungan dengan kursus pra nikah
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁸ yang berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum serta pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti mencari dan mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewee*).⁹ Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan telah tersusun dengan cermat namun dalam hal penyampainya

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

⁸ Ibid.,13.

⁹ Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabed, 2014), 129.

menggunakan cara bebas dengan tidak melihat pada daftar pertanyaan yang telah tersusun.

b. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah. Dengan cara pengamatan, yang dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yakni mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatian.¹⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan yang tertulis, dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen yang dicari yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain.¹¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, data Kepala KUA, Penghulu, Ketua Bimas Islam serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data adalah bagian akhir dari semua metode penelitian ini.

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil suatu

¹⁰ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 73.

¹¹ *Ibid*, 77.

kesimpulan. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif, artinya suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian di susun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumentasi logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.¹² Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³

F. Keabsahan Data

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan tehnik *Trigulasi*. Moelong berpendapat trigulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁴

Menurut Denzin ada empat macam triangulasi untuk memeriksa keabsahan data yaitu: sumber, metode, penyidik, dan teori. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* yang mana membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

¹² Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

¹⁴ Lihat Moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 386.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.¹⁵ Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Research

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Kabupaten Jember mengenai pelaksanaan kursus pra nikah, yang bertujuan untuk memperoleh data awal sebelum pembuatan proposal skripsi.

2. Tahap Menyusun Rencana Penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian proposal penelitian tersebut diseminarkan. Selanjutnya peneliti mengurus perizinan yang dilakukan sebelum dimulainya penelitian, yakni dengan menyerahkan surat pengantar dari IAIN Jember kepada KUA Kecamatan Negara.

3. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya, dalam tahap ini dimulai dengan pengumpulan data yaitu dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan subyek

¹⁵ Tim Penyusun 2015, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 76.

penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan kemudian dianalisa.

4. Tahap Akhir

Tahap ini merupakan tahap akhir (*finishing*) dari proses penelitian yang dilakukan, dalam tahap ini akan dibuat penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian, setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang disistematisasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi). Melalui beberapa kali tahapan seperti revisi atau pengeditan-pengeditan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal sebagai karya ilmiah (skripsi) yang layak untuk diakui.





BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan Negara

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara adalah salah satu dari lima KUA yang berada di Kabupaten Jembrana Profinsi Bali. KUA Kecamatan Negara sudah berdiri sejak lama, bahkan telah berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Tahun 1945. Yaitu pada masa pemerintahan Jepang, pada masa itu Kecamatan Negara masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Jembrana.

Pada dasarnya KUA Kecamatan Negara merupakan lanjutan dari kantor *kenaiban* Jembrana yang berdiri pada Tahun 1942, yang berlokasi di kampung Islam Loloan. Pada waktu itu kantor *kenaiban* mempunyai tugas antara lain pencatatan nikah, menyidangkan perkara cerai, thalak, dan pembagian harta waris bagi warga Muslim, yang dipimpin oleh seorang yang disebut *naib*.

Adapun Kepala *kenaiban* Jembrana pada awal berdirinya dijabat oleh H. Amin sebagai *naib* yang mulai menjabat pada Tahun 1942 sampai 1958. Kemudian digantikan oleh M. Zein Usman sebagai *naib* yang memimpin pada Tahun 1958 s.d Tahun 1978. Dengan berlakunya penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka sejak Tahun 1978 *kantor kenaiban* Jembrana beralih nama menjadi Kantor

Urusan Agama Kecamatan Negara, yang mewilayahi seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana, mengenai hal ini maka setiap peristiwa nikah di wilayah Kabupaten Jembrana dilaksanakan pencatatan oleh pembantu pencatat nikah di setiap Desa yang kemudian berkasnya disetorkan kepada Kepala KUA Kecamatan Negara.

Kepala KUA Kecamatan Negara pertama kali dijabat oleh H. Muharram sejak tahun 1978. Namun sejalan dengan perkembangan penduduk khususnya pada warga Muslim yang berada pada tiap Kecamatan di Kabupaten Jembrana, maka dipandang perlu untuk mendirikan KUA di setiap Kecamatan untuk memudahkan warga dalam hal pencatatan nikah. Dengan demikian tepatnya pada Tahun 1982 didirikanlah KUA Kecamatan Melaya dan pada Tahun 1983 menyusul dengan berdirinya KUA Kecamatan Pekutatan dan KUA Kecamatan Mendoyo. Maka mulai saat itu KUA Kecamatan Negara hanya mewilayahi Kecamatan Negara saja.

Pada beberapa Tahun yang lalu, tepatnya pada Tahun 2006 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Jembrana maka wilayah Kecamatan Negara di mekarkan menjadi Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana. Sehingga KUA Kecamatan Negara dengan sendirinya mewilayahi dua Kecamatan sampai pada bulan Maret 2015, mengenai hal tersebut maka diterbitkanlah SK pendirian Kantor Urusan Agama (KUA) Jembrana. Sejak itulah KUA

Kecamatan Negara murni hanya mewilayahi secara penuh satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Negara.

Sejak berdirinya KUA Kecamatan Negara dari Tahun 1942 sampai sekarang telah dijabat oleh sejumlah nama diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar Kepala KUA Kecamatan Negara mulai Tahun 1942

NO	NAMA	PERIODE	KETERANGAN
1	A. Amin	1942-1958	Pensiun
2	M. Zein Usman	1958-1978	Pensiun
3	H. Muharram	1978-1988	Pensiun
4	H. Maliki BA	1988-1995	Pensiun
5	Hamdan	1995-2001	Pensiun
6	Husin	2001-2002	Pensiun
7	H. Surja Abdul Jalil S.Ag	2002-2008	Mutasi Ke Kasi Urais
8	Drs. H. Baginda Ali M.M	2008-2012	Mutasi Ke Penyelenggaraan
9	H. A. Syaifulloh S.Ag M.M	2012-2013	Mutasi Ke Penyelenggaraan
10	Drs. H. Khaeroni	2013-Sekarang	Kepala KUA

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Tahun 2016

2. Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Negara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara adalah Lembaga Pemerintah yang mengurus tentang urusan keagamaan di Kecamatan Negara. Adapun visi KUA Negara yaitu “Terwujudnya Pelayanan Dan Bimbingan Di Bidang Urusan Agama Islam Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”. Adapun penjabaran dari visi tersebut diatas ialah:

a. Pelayanan

Siap memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku serta kebijakan yang dapat dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan

b. Bimbingan

Memberikan bimbingan dalam bentuk konseling, pembinaan, penasehatan. Pengajian dan ceramah/khutbah jum'at kepada masyarakat muslim yang berada dibawah wilayah kerja KUA Kecamatan Negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud.

Dengan visi yang begitu luas penjabarannya, maka dibutuhkan kerangka konseptual yang sistematis dan sinergi diantara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. kerangka konseptual yang dimaksud terimplementasikan dalam misi KUA Kecamatan Negara yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM untuk menunjang sistem pelayanan dan administrasi

- b. Meningkatkan pelayanan dibidang nikah, rujuk, kemasjidan, zakat, wakaf, ibsos dan haji
- c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- d. Meningkatkan bimbingan keagamaan bagi masyarakat
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana KUA Negara

Adapun motto KUA Kecamatan Negara yaitu “Melayani Dengan Sepenuh Hati”.


Penjabaran dari motto tersebut diatas adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan disamping merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, juga bernilai suatu ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan di dalam hati. Jadi jika suatu pekerjaan yang dilakukan bernilai ibadah serta terdapat pahala di dalamnya maka harus dilakukan dengan sepenuh hati.

3. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas KUA Kecamatan Negara

Setiap lembaga negara, masyarakat dan lembaga-lembaga yang lain mesti memiliki struktur organisasi yang jelas. Agar dapat mengetahui fungsi jabatan masing-masing dan pada hasilnya lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja dilembaga tersebut.

Dibawah ini akan dipaparkan struktur organisasi dan tugas dari KUA Kecamatan Negara, yaitu sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN NEGARA



a. Kepala KUA Kecamatan Negara :

1. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan KUA
2. Menetapkan sasaran, menyusun rincian tugas dan rencana kerja KUA
3. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas KUA
4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga keagamaan

6. Melakukan pelayanan dalam proses pelaksanaan pernikahan
7. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, waqaf dan ibadah sosial serta haji
8. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang

Urais

9. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
10. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

b. Penghulu KUA Kecamatan Negara :

1. Menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan
2. Menerima pemberitahuan kehendak nikah
3. Memeriksa, meneliti keabsahan berkas nikah calon mempelai dan wali
4. Membuat pengumuman kehendak nikah dan menempelkan dipapan

pengumuman

5. Menerima taukil wali/wali hakim
6. Melaksanakan prosesi akad nikah
7. Menyampaikan khutbah nikah dan nasihat perkawinan
8. Memandu pembacaan sighat taklik talak
9. Mencatat peristiwa nikah
10. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan menyimpan berkas nikah

11. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan

12. Menerima pengaduan permasalahan rumah tangga

13. Memberikan pembinaan dan penasihatn terhadap pasutri yang bermasalah

c. Staf Honorer

1. Membantu dalam bidang administrasi surat menyurat
2. Membantu dalam imput data pada simkah
3. Membantu jalannya pelaksanaan tugas KUA
4. Membantu dalam kebersihan dan kerapian KUA

4. Program Kerja KUA Kecamatan Negara

- a. Pelayanan Di Bidang Administrasi Persuratan
- b. Pelayanan Di Bidang Nikah Dan Rujuk
- c. Pelayanan Di Bidang Zakat Dan Waqaf
- a. Pelayanan Di Bidang Keluarga Sakinah
- b. Pelayanan Di Bidang Kemasjidan
- c. Pelayanan Di Bidang Ibadah Sosial
- d. Pelayanan Di Bidang Haji
- e. Pengamanan dokumen

5. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan dalam peksanaan tugas, serta berorientasi pada pelayanan yang memuaskan, maka KUA Kecamatan Negara saat ini telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas diantaranya:

- a. Ruang Kepala, lengkap dengan satu set meja dan kursi ukuran satu biro, satu set meja dan kursi tamu, 2 buah almari dan 1 filingcabinet, brankas tempat penyimpan buku kutipan akta nikah (model NA) dan berkas penting lainnya.
- b. Ruang administrasi, lengkap dengan (3) tiga set komputer beserta dua buah printernya yaitu sebuah printer biasa dan satunya printer pas book, dua buah meja dan kursi serta dua buah almari kayu/kaca tempat menyimpan arsip dan surat.
- c. Ruang BP4/Penghulu, terdapat dua buah almari besi dan tiga buah almari kayu tempat menyimpan arsip lama, satu buah rak buku perpustakaan dan dua pasang meja kerja ukuran setengah biro.
- d. Ruang tunggu yang nyaman dan asri, dilengkapi dengan album foto dan majalah yang siap menemani, dan dua buah kursi kayu panjang dan satu pasang meja dan kursi resepsionis.
- e. Ruang balai bikah yang indah representatif, lengkap dengan background pelaminan, meja akad nikah, tujuh buah kursi kayu yang masing-masing untuk penghulu, P3N, wali nikah, calon pengantin dan saksi, enam buah kursi kayu panjang untuk pengantar dan satu buah kipas angin besar serta air condition (AC), ruang balai nikah ini selain berfungsi sebagai tempat akad nikah juga berfungsi sebagai ruang rapat dan pembinaan.

f. Kamar mandi/toilet¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Banyak permasalahan keluarga yang muncul pada era sekarang ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak tinggal diam membiarkan tujuan indah pernikahan harus pupus ditengah jalan, dengan melihat realita tersebut maka pemerintah berinisiatif untuk menyelenggarakan kursus pra nikah. Kursus yang di maksudkan dalam peraturan ini adalah pembekalan singkat yang berisi tentang segala hal yang terkait dengan perkawinan serta kehidupan rumah tangga dalam rangka membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 3 disebutkan bahwa “Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin”, akan tetapi Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 3 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kemudian di ganti dengan dikeluarkanya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang sifatnya memperbaharui dari

¹ Dokumentasi Data tentang struktur organisasi dan uraian tugas KUA Kecamatan Negara Tahun 2016

peraturan-peraturan sebelumnya, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pembekalan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, bahwasanya Instansi atau lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), atau badan atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Problem yang timbul adalah faktor pelaksana dari kursus pra nikah tersebut, yakni BP4. Sejak BP4 dibentuk pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam.² Dengan demikian diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat terwujudnya rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Adapun fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya maka fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Hanya saja seolah menyetujui berbagai persoalan kelembagaan di

² Didik Kurniawan, *Problematika Pembinaan Calon Pengantin Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosial* (Modul Training Of Trainer (TOT) Jum'at 30 September 2016)), 3-5.

tubuh Kementerian Agama, BP4 sebagai lembaga semi independen tidak dibekali dengan dana operasional. Oleh sebab itu maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/ lembaga diluar instansi pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Akan tetapi dengan pengalihan peran dari BP4 kepada KUA ini bukan berarti menghapus peran BP4 secara kelembagaan. Bagaimanapun juga amanat tersebut tetap dimiliki oleh BP4, kecuali terdapat aturan baru yang mengalihkan secara resmi peran tersebut.

1. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Negara

Membahas kursus pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah sebenarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama dilihat dari pelaksanaannya bahwa kursus pra nikah sendiri merupakan sebuah program kerja yang sangat bagus, dikatakan demikian karna mengingat materi-materi yang diberikan merupakan bekal masyarakat khususnya calon pengantin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sehingga konflik serta kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir. Kedua dari sisi peraturannya, termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang dikatakan sudah efektif tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakefektifan itu muncul salah satunya adalah tidak adanya anggaran/dana khusus dari pemerintah untuk penyelenggaraan kursus pra nikah, meskipun Peraturan Dirjen

Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kursus pra nikah bersumber dari APBN dan APBD.

Penyelenggaraan kursus pra nikah merupakan langkah yang diambil KUA Kecamatan Negara, selain untuk melaksanakan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 juga bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin yang akan menikah dan berumah tangga, agar dapat terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, selain itu tujuan diselenggarakannya kursus pra nikah ini juga dalam upaya menekan angka perceraian, problematika rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara berdasarkan yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Narasumber Kursus Pra Nikah

Narasumber kursus pra nikah dituntut memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta dapat membimbing dalam berbagai permasalahan khususnya dalam bidang perkawinan dan keluarga, agar terdapat keseimbangan antara teoritik dan praktik dilapangan.

Narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara bila dilihat dari segi akademis merupakan sarjana fakultas Syari'ah dan Ushuluddin, yang sudah tentu mengerti tentang ilmu perkawinan dan

keahlian dalam berkomunikasi serta berpengalaman dalam menangani hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dan keluarga.

Narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara terdiri dari dua orang yaitu Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Negara.

Narasumber kursus pra nikah berharap setelah mengikuti kursus pra nikah peserta dapat memahami tentang ilmu-ilmu tentang perkawinan dan kehidupan berumah tangga, dan semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat sebagai bekal sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga nantinya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Negara Drs. H. Khaeroni yang bertugas sebagai narasumber kursus pra nikah :

“Narasumber disini hanya ada 2 orang yaitu saya sebagai Kepala KUA dan Pak Mushaffa’ sebagai Penghulu disini, dan sebagai narasumber dalam kursus pra nikah kami hanya bisa memberikan pembekalan materi mulai dari perkawinan hingga kehidupan dalam berumah tangga, semoga bekal pengetahuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan”.³

Narasumber kursus pra nikah juga dituntut untuk mampu berinteraksi dengan baik kepada peserta kursus pra nikah, yang mana dalam penyampaian materi tersebut narasumber mempunyai kewajiban untuk menguasai materi kursus pra nikah yang akan di paparkan, agar penjelasan yang telah disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh

³ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

peserta kursus pra nikah. Narasumber kursus pra nikah yakni Moh. Musyaffa' S.HI juga menyampaikan keterangannya tentang bagaimana seorang narasumber penyampaian materi kursus pra nikah agar mudah dipahami oleh para peserta kursus pra nikah. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

“Insya Allah, peserta kursus pra nikah memahami yang kami jelaskan, dengan penggunaan bahasa yang sederhana saya berharap peserta kursus pra nikah dapat dengan mudah memahami materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan narasumber disini dapat bermanfaat untuk calon pengantin”.⁴

Dari keterangan narasumber kursus pra nikah yaitu Moh. Musyaffa' S.HI yang mengatakan bahwa dalam penyampaian materi kursus pra nikah narasumber menggunakan bahasa yang sederhana agar peserta mudah memahami materi yang diberikan, bahasa sederhana yang dimaksudkan adalah bahasa sehari-hari yang biasa digunakan oleh masyarakat Kecamatan Negara, bahasa yang sederhana selain digunakan dalam penyampaian materi juga mengenai memberikan contoh-contoh tentang materi kursus pra nikah yang telah dijelaskan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kedua narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara selain dituntut untuk menguasai materi yang akan disampaikan juga berkewajiban supaya materi yang telah disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh peserta kursus pra nikah, dengan penggunaan bahasa yang sederhana

⁴ Musyaffa', *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017.

diharapkan materi yang telah disampaikan lebih cepat diserap. Selain itu para narasumber berharap setelah mengikuti kursus pra nikah calon pengantin dapat menerapkan ilmu yang telah dijelaskan di kehidupan berumah tangga nanti.

b. Peserta Kursus Pra Nikah

Peserta kursus pra nikah yang peneliti jadikan sampel penelitian adalah tiga orang pasang. Adapun yang menjadi peserta kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah remaja usia nikah ataupun pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya untuk menikah di KUA Kecamatan Negara.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Staf KUA Kecamatan Negara mengenai peserta kursus pra nikah:

“peserta kursus pra nikah disini, sebagian besar telah berumur dewasa sekitar 20 tahun keatas, yang telah mendaftarkan dirinya untuk menikah di KUA Kecamatan Negara”.⁵

Peserta kursus pra nikah yang peneliti jadikan sampel penelitian mengatakan, dengan diselenggarakannya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara peserta merasakan banyak manfaat yang diperoleh serta dari prosedur kursus pra nikah yang tidak memberatkan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan peserta kursus pra nikah Daeng Hatibul Imam dengan Masyani :

“Materi yang disampaikan oleh narasumber menambah pengetahuan kami tentang perkawinan dan kehidupan berumah

⁵ Wayan Diyan Fitriah, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

tangga nantinya, dan juga dari prosedur kursus pra nikah yang tidak memberatkan kami juga”.⁶

Hal senada juga disampaikan oleh peserta kursus pra nikah yaitu Abdurahman dengan Arfiyah Gamala yang mengatakan bahwa penyampaian materi kursus pra nikah oleh narasumber kursus pra nikah dapat dengan mudah dipahami, karena pemaparan materi dengan menggunakan bahasa sederhana, sehingga materi yang disampaikan mudah diserap dengan baik. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Abdurahman dengan Arfiyah Gamala :

“Semua yang dijelaskan oleh narasumber mudah kami pahami, dengan penggunaan bahasa yang sederhana jadi mudah kami serap dan kami banyak mendapatkan ilmu disini semoga apa yang peroleh dari kursus pra nikah dapat bermanfaat untuk bekal kami ketika berumah tangga”.⁷

Lebih lanjut Lutvil Hakim dengan Lisnawati juga mengatakan bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara berdampak baik untuk kesiapan calon pengantin memasuki jenjang pernikahan, karna kiat-kiat dalam mengarungi kehidupan berumah tangga sudah diberikan sebelum pernikahan dilakukan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan peserta kursus pra nikah Lutvil Hakim dengan Lisnawati:

“Dengan adanya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara ini kami merasa lebih semangat lagi untuk segera menikah, dikarnakan materi yang disampaikan mudah dipahami dan sangat bermanfaat sehingga banyak ilmu yang kami dapatkan untuk kesiapan kami berumah tangga nanti”.⁸

⁶ Daeng Hatibul Imam dengan Masyani, *wawancara*, Jembrana, 23 Februari 2017.

⁷ Abdurahman dengan Arfiyah Gamala, *wawancara*, Jembrana, 23 Februari 2017.

⁸ Lutvil Hakim dengan Lisnawati, *wawancara*, Jembrana, 23 Februari 2017.

Dari ketiga peserta kursus pra nikah yang peneliti jadikan informan, semua menyatakan bahwa dengan diselenggarakannya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara berdampak positif dan bermanfaat untuk mereka, serta prosedur kursus yang tidak memberatkan seperti waktu kursus, surat menyurat serta dalam proses pelaksanaan kursus pra nikah. Selain itu peserta kursus pra nikah juga dapat menerapkan ilmu yang telah diajarkan setelah berumah tangga nanti.

c. Waktu dan Tempat Kursus Pra Nikah

Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang perkawinan dan kehidupan berumah tangga untuk calon pengantin yang akan menikah.

Mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara Drs. H. Khaeroni sebagai Kepala KUA Kecamatan Negara dan juga bertugas sebagai narasumber kursus pra nikah memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dilangsungkan di balai nikah KUA Kecamatan Negara, yang mana ketika tidak ada jadwal kursus pra nikah balai nikah tersebut dipergunakan sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah untuk pengantin yang menikah di kantor, sedangkan waktu kursus pra nikahnya di lakukan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 09:00-12:00 WITA.”⁹

⁹ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

d. Materi Kursus Pra Nikah

Dari observasi di lapangan, peneliti telah menyaksikan secara langsung prosesi penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, dengan penyampaian materi oleh narasumber kepada peserta kursus pra nikah.

Hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa, terdapat perbedaan isi materi yang di berikan kepada calon pengantin pada hari Selasa dan Kamis. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Negara Drs. H. Khaeroni sebagai berikut:

”Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis dan dari masing-masing hari tersebut memiliki isi materi yang berbeda seperti pada hari Selasa materi yang diberikan adalah tatacara dan prosedur perkawinan, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, pengetahuan agama, sedangkan pada hari Kamis yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah, manajemen keluarga dan kewajiban suami isteri”.¹⁰

Selain Kepala KUA Kecamatan Negara, peserta kursus pra nikah yaitu Daeng Khatibul Imam dan Masyani juga memberikan keteranganya terkait materi kursus pra nikah. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan peserta kursus pra nikah:

“Materi yang disampaikan pada hari Selasa dan Kamis itu beda dek, seperti pada hari selasa itu kalau gak salah tentang tatacara perkawinan, pengetahuan agama dan prosedur perkawinan sedangkan hari kamis itu keluarga sakinah mawaddah warohmah, kewajiban suami isteri. Pokoknya materinya banyak dan sangat bermanfaat untuk kami yang akan berumah tangga”.¹¹

¹⁰ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

¹¹ Daeng Hatibul Imam dan Masyani, *wawancara*, Jembrana, 23 Februari 2017.

e. Metode Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah dilakukan selama 6 jam pelajaran (JPL) dalam seminggu. Dalam pemberian materi narasumber kursus pra nikah menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan seputar perkawinan dan kiat-kiat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun tujuan dari pemberian materi ini supaya nantinya calon pengantin memiliki bekal ilmu sebelum berumah tangga.

Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya bagi calon pengantin memiliki dasar pengetahuan agama dan menerapkannya dalam keluarga seperti, sholat berjamaah dan bagi orang tua yang mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anaknya dalam sebuah keluarga, seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta mengajarkan ibadah seperti sholat, puasa dan lain-lain.

Dalam pemberian materi kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, narasumber menanyakan tentang hak dan kewajiban suami isteri setelah berumah tangga kepada peserta kursus pra nikah dan meminta para peserta kursus pra nikah menyebutkannya satu persatu secara bergilir mengenai hak dan kewajiban suami isteri ketika berumah tangga, dan hasilnya ada beberapa peserta yang menyebutkan secara benar namun ada pula yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri setelah berumah tangga,

padahal pengetahuan tentang kewajiban suami isteri harus diketahui oleh setiap calon pengantin dikarenakan banyaknya kasus perceraian serta konflik yang muncul dalam keluarga banyak disebabkan suami isteri yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya ketika berumah tangga.¹²

Dengan diberikannya bekal ilmu pengetahuan diharapkan calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar serta memahami peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan dalam keluarganya.

Mengenai penjelasan diatas maka metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan Moh. Musyaffa', S.HI yang bertugas sebagai narasumber dalam kursus pra nikah adalah sebagai berikut:

“Kami sebagai narasumber biasa menggunakan metode ceramah dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta kursus pra nikah. penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar peserta terlebih dahulu memahami apa yang disampaikan dengan menggunakan metode ceramah itu tadi, kemudian setelah itu barulah proses tanya jawab dilakukan”¹³

Hal senada juga disampaikan oleh Drs. H. Khaeroni selaku Kepala KUA yang juga bertugas sebagai narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

¹² Hasil observasi peneliti saat mengikuti secara langsung pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara pada tanggal Kamis, 08 Desember 2016 Pukul: 09-00 – 12-00 WITA

¹³ Moh. Musyaffa', *wawancara*, Jembrana, 23 Februari 2017.

“Dalam penyampaian materi kursus pra nikah, kami sebagai narasumber menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Metode itu kami gunakan agar materi yang disampaikan oleh narasumber lebih cepat diserap oleh para peserta kursus”.¹⁴

Para narasumber kursus pra nikah yang mengatakan bahwa penggunaan metode ceramah dan Tanya jawab dipilih supaya lebih memudahkan narasumber dalam memaparkan materi kursus. Metode tersebut digunakan agar materi yang akan disampaikan lebih cepat diserap dan dipahami oleh peserta kursus pra nikah dikarenakan bilamana peserta kurang mengerti apa yang telah disampaikan mereka boleh bertanya dan akan dijelaskan kembali oleh narasumber. hal tersebut berdasarkan yang disampaikan oleh Drs. H. Khaeroni yang mengatakan bahwa:

”Dalam penyampaian materi kursus narasumber menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab, metode tersebut kami rasa lebih memudahkan narasumber dalam memberikan materi juga peserta yang lebih mudah memahami apa yang telah disampaikan sebab, mereka (peserta) boleh menanyakan kembali apa yang mereka belum jelas kemudian kami akan jelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana”.¹⁵

f. Sarana Pembelajaran Dan Pembiayaan Kursus Pra Nikah

Sarana dan pembiayaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan yang dapat menghubungkan antara narasumber dengan peserta kursus pra nikah. Oleh karna itu, agar dapat mengetahui sarana pembelajaran apa yang digunakan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, peneliti mengadakan wawancara dengan Moh. Musyaffa’, S.HI sebagai

¹⁴ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

¹⁵ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

Penghulu sekaligus Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Negara. Berikut kutipan wawancara peneliti:

“Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara untuk sarana pembelajarannya saat ini kami masih menggunakan modul dan power point yang dihubungkan dengan proyektor yang telah disediakan”.¹⁶

Selain itu supaya dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dapat berjalan sesuai harapan maka dibutuhkan sumber pembiayaan untuk membiayai penyelenggaraan kursus pra nikah. Mulai dari pelaksanaannya, konsumsi, pembuatan sertifikat dan administrasi lainnya. Mengenai hal tersebut peneliti mengadakan wawancara dengan Ketua Bimas Islam Kemenag Jemberana dan Kepala KUA Kecamatan Negara agar dapat mengetahui darimana sumber pembiayaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan H. Syarif Hidayatullah, SS.,M.Pd Kepala Bimas Islam:

“Pembiayaan kursus pra nikah ini diambilkan dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak), akan tetapi dana itu tidak kami harapkan selalu dikarnakan sumber dana PNBP tersebut diperoleh dari para calon pengantin yang menikah diluar kantor yang membayar Rp.600.000. jadi jika tidak ada dana PNBP kursus pra nikah akan tetap kami laksanakan dengan menggunakan dana oprasional KUA untuk pembuatan sertifikat dan biaya administrasi lainnya”.¹⁷

Lebih lanjut Kepala KUA Kecamatan Negara menjelaskan mengenai sumber pembiayaan kursus pra nikah, sebagai berikut:

¹⁶ Moh. Musyaffa', *wawancara*, Jemberana, 23 Februari 2017.

¹⁷ Syarif Hidayatullah, *wawancara*, Jemberana, 24 Februari 2017.

“Pembiayaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara diperoleh dari PNBP (pendapatan negara bukan pajak), dana PNBP tersebut diambilkan 50.000 untuk sepasang catin, kemudian digunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan sertifikat kursus pra nikah”.¹⁸

Hasil dari wawancara diatas, diketahui bahwa sumber pembiayaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara bersumber dari dana PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dana PNBP adalah dana yang bersumber dari rakyat yang akan dikembalikan lagi oleh rakyat untuk pelayanan. Adapun dana PNBP tersebut diperoleh dari biaya nikah untuk calon pengantin yang menikah di luar kantor dengan membayar Rp.600.000.-

Dari dana PNBP tersebut kemudian diambilkan Rp.50.000 untuk sepasang calon pengantin yang dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan sertifikat kursus pra nikah, akan tetapi bilamana tidak ada biaya PNBP dikarnakan calon pengantin lebih memilih untuk menikah di kantor (KUA) yang mana bila menikah di kantor tidak dipungut biaya (gratis), maka secara otomatis dana PNBP tersebut tidak ada. Jadi bilamana dana PNBP tersebut tidak ada maka kursus pra nikah akan tetap dilaksanakan dengan menggunakan dana operasional KUA Kecamatan Negara.

g. Sertifikat Kursus Pra Nikah

Sertifikat adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negara setelah penyelenggaraan kursus pra nikah

¹⁸ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

selesai dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tanda lulus kursus pra nikah yang telah dikeluarkan selanjutnya akan dijadikan syarat kelengkapan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Negara.

Dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, pasangan calon pengantin diharuskan untuk menghadiri kursus pra nikah ini bersama-sama, namun bilamana dalam pelaksanaan kursus pra nikah tersebut hanya dihadiri oleh salah satu pasangan calon pengantin dikarenakan kesibukan dan lain sebagainya, maka sertifikat tersebut hanya dicantumkan nama salah satu pasangan yang mengikuti kursus pra nikah saja, dengan tidak mencantumkan kedua pasangan calon pengantin. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber kursus pra nikah sebagai berikut:

”Sertifikat kursus pra nikah telah diterbitkan oleh KUA kecamatan Negara sejak awal diselenggarakannya kursus pra nikah ini pada tanggal 05 April 2016. Sertifikat yang telah dikeluarkan nantinya akan dijadikan syarat kelengkapan persyaratan pernikahan setelah para peserta telah selesai mengikuti kursus pra nikah pada hari Selasa dan Kamis. Bilamana kursus pra nikah ini hanya dihadiri oleh salah satu pasangan calon pengantin saja maka dalam sertifikat tersebut hanya dicantumkan nama peserta yang mengikuti kursus pra nikah itu saja, dengan tidak mencantumkan kedua pasangan calon pengantin”.¹⁹

¹⁹ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

h. Motifasi dan Tujuan

Berdasarkan keterangan informan yaitu Kepala Bimas Islam Kemenag Jembrana, bahwa motifasi dan Tujuan KUA Kecamatan Negara menyelenggarakan kursus pra nikah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
2. Untuk memberi bekal ilmu tentang perkawinan dan rumah tangga bagi calon pengantin
3. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis berdasarkan aturan agama dan negara
4. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya problematika rumah tangga

Hal tersebut diperkuat dengan kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

“Adapun motifasi dan tujuan diselenggarakannya kursus pra nikah ini selain melaksanakan peraturan dirjen juga bermaksud agar calon pengantin sebelum berumah tangga mendapatkan bekal untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, sehingga problematika dalam rumah tangga dapat diminimalisir”.²⁰

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kursus Pra Nikah

Sebuah program tidak terlepas dari yang namanya faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu pula dengan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

²⁰ Syarif Hidayatullah, *wawancara*, Jembrana, 24 Februari 2017.

a. Faktor Pendukung

Penyelenggaraan kursus pra nikah adalah momentum yang baik dimana calon pengantin yang hendak menikah diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bekal ketika berumah tangga, kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang baru diselenggarakan pada tanggal 05 April 2016 ternyata disambut baik oleh peserta kursus pra nikah, hal tersebut ternyata berdampak dalam hal mendukung program Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. H. Khaeroni yang bertugas sebagai narasumber kursus pra nikah. berikut kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

“Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara ini memang baru saja diselenggarakan, namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan faktor pendukung dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini seperti peserta yang bersikap dewasa dengan tidak ribut dan sibuk sendiri kemudian sarana dan prasarana yang cukup memadai yang telah disediakan seperti ruangan dan kursi yang nyaman, laptop, proyektor, dan kipas angin”.²¹

Hal senada juga disampaikan oleh Moh. Musyaffa’, S.HI yang menyatakan bahwa:

”Saya sendiri senang dengan adanya faktor-faktor yang mendukung penyelenggaraan kursus pra nikah ini, meskipun kursus pra nikah tergolong baru dilaksanakan namun ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara seperti peserta yang mendengarkan dengan tenang, fokus dan tidak berisik selain itu fasilitas yang

²¹ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

disediakan oleh KUA seperti ruangan yang nyaman, laptop, proyektor, kipas angin juga menjadi faktor pendukung dalam kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara”.²²

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber kursus pra nikah tersebut dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini meliputi:

1. Peserta yang bersikap dewasa, dengan tidak berisik dan sibuk sendiri, ngobrol, main hp, melainkan fokus untuk mendengarkan narasumber yang sedang memberikan materi.
2. Sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti ruangan dan tempat duduk yang nyaman, laptop, proyektor, dan kipas angin.

b. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah sebagaimana yang disampaikan oleh H. Syarif Hidayatullah, SS.,M.Pd yang bertugas sebagai Kepala Bimas Islam Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang baru saja diselenggarakan ini saya akui masih banyak faktor penghambatnya, seperti dana kursus pra nikah yang kurang yang menyebabkan kurang optimalnya kursus pra nikah ini dan kurangnya jumlah narasumber untuk menambah jumlah materi kursus pra nikah”.²³

Lebih lanjut Drs. H. Khaeroni memberikan pernyataannya mengenai faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah

²² Moh. Musyaffa', *wawancara*, Jember, 23 Februari 2017.

²³ Syarif Hidayatullah, *wawancara*, Jember, 24 Februari 2017.

di KUA Kecamatan Negara. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

“Ada beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara ini selain dana kursus yang kurang serta jumlah narasumber yang minim, juga faktor penghambatnya adalah peserta yang kurang disiplin, dan salah satu pasangan yang sering absen/tidak bisa hadir dikarenakan tidak mendapat izin dari tempat kerjanya”²⁴

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bimas Islam dan narasumber kursus pra nikah tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara meliputi:

1. Dana yang kurang
2. Kurangnya jumlah narasumber
3. Peserta yang kurang disiplin
4. Peserta sering absen (tidak hadir)

3. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara

Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara memang tergolong baru diselenggarakan yakni pada tanggal 5 April 2016. Namun dalam pelaksanaannya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dapat diacungi jempol, meskipun dengan dana yang seadanya namun tidak menyurutkan niat untuk tetap menyelenggaraan kursus pra

²⁴ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

nikah ini yang tak lain bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga yang harmonis dengan berlandaskan agama.

Dalam pelaksanaannya, kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 09:00-12:00 WITA yang dilaksanakan dibalai nikah KUA Kecamatan Negara.

Penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dikatakan sempurna apabila sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Agar dapat mengetahuinya peneliti mengadakan wawancara kepada Kepala Bimas Islam dan para narasumber kursus pra nikah untuk mengetahui hal tersebut.

Adapun kutipan wawancara peneliti dengan H. Syarif Hidayatullah, SS.,M.Pd :

”Sejak awal mula diselenggarakannya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yakni pada tanggal 05 April 2016, kami disini terus berusaha untuk menyempurnakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara agar kursus pra nikah yang tergolong baru dilaksanakan ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut”.²⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Negara yang juga sebagai Narasumber dalam kursus pra nikah, berikut kutipan wawancara peneliti:

“Sejauh ini penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Negara sebagian besar telah sesuai, akan tetapi masih banyak yang perlu di tambah dan disempurnakan lagi. Saya sebagai Kepala KUA akan terus menyempurnakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara ini

²⁵ Syarif Hidayatullah, *wawancara*, Jembrana, 24 Februari 2017.

supaya nantinya akan sesuai secara keseluruhan dengan peraturan tersebut”.²⁶

Lebih lanjut Moh. Musyaffa’, S.HI selain menjadi seorang Penghulu beliau juga bertugas sebagai narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

“Saya merasa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara ini meskipun tergolong baru dilaksanakan tetapi sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut, cuman ada beberapa hal yang perlu dilengkapi seperti materi kursus pra nikah yang kurang lengkap dikarenakan narasumbernya yang masih kurang”.²⁷

Dengan demikian sebagaimana yang telah disampaikan oleh para informan diatas, diketahui bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 meskipun masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi seperti yang telah disampaikan oleh Moh. Musyaffa’, S.HI yang mengatakan bahwa materi kursus pra nikah yang kurang lengkap dikarenakan narasumber yang masih kurang.

C. Pembahasan Temuan

1. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara

Dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542

Tahun 2013 disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya

²⁶ Khaeroni, *wawancara*, Jembrana, 09 Desember 2016.

²⁷ Moh. Musyaffa’, *wawancara*, Jembrana, 23 Februari 2017.

adalah tingkat perceraian yang tinggi serta banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, oleh sebab itulah kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi calon pasangan suami isteri untuk memahami secara substansial mengenai seluk beluk kehidupan berumah tangga.

Penyelenggaraan kursus pra nikah juga dapat dikatakan sebagai proses pendidikan dengan cakupan yang luas serta memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kursus pra nikah dapat diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Kursus pra nikah dapat diselenggarakan oleh BP4, KUA atau badan lain yang telah memiliki akreditasi oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini KUA Kecamatan Negara dapat dikatakan sebagai Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan kursus pra nikah.

Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara mulai diselenggarakan pada tanggal 5 April 2016 selain bertujuan untuk melaksanakan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 juga dalam upayanya dalam menekan dan meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, juga problematika dalam rumah tangga yang dewasa ini sudah mulai memperhatikan agar dapat terwujudnya keluarga yang harmonis dengan berlandaskan Agama.

Penyelenggaraan kursus pra nikah tidak lepas dari yang namanya narasumber, narasumber dalam kursus pra nikah diharuskan memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam serta dapat membimbing dalam berbagai hal yang berkenaan dengan perkawinan dan keluarga. Narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara terdiri dari dua orang yaitu Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Negara yang mana kedua narasumber tersebut dapat dikatakan sebagai seorang yang sudah faham mengenai perkawinan dan keluarga, dikatakan demikian karna bila dilihat dari faktor akademik narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara merupakan sarjana fakultas Syari'ah dan Ushuluddin serta sudah bertahun-tahun menggeluti profesi dalam melayani masyarakat yang berkenaan dengan perkawinan dan keluarga.

Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara juga mendapat respon positif dari para peserta kursus pra nikah yang mengatakan bahwa kursus pra nikah merupakan sebuah langkah efektif untuk menekan terjadinya problematika dalam keluarga karena terlebih dulu telah diberikan bekal tentang ilmu perkawinan dan keluarga sebelum memasuki jenjang pernikahan, serta banyak ilmu yang diperoleh peserta setelah mengikuti kursus pra nikah yang dapat dijadikan bekal untuk mengarungi kehidupan berumah tangga.

Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara menggunakan sumber pembiayaan yang diambilkan dari dana PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sedangkan bilamana dana PNBP

tersebut tidak ada maka kursus pra nikah akan tetap diselenggarakan dengan dana operasional KUA Kecamatan Negara. Kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dilaksanakan dibalai nikah KUA Kecamatan Negara yang mana dalam penyelenggaraannya dilakukan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 09:00-12:00 WITA. Adapun untuk materi kursus pra nikah yang diberikan berbeda antara hari Selasa dan Kamis. Materi kursus pra nikah tersebut adalah:

a) Materi Kursus Pra Nikah Pada Hari Selasa

1. Tata Cara Perkawinan Dalam Islam

1) Khitbah (Peminangan)

Bagi seorang laki-laki yang berencana untuk menikahi seseorang perempuan hendaklah ia meminangnya terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia telah dipinang oleh laki-laki lain, dalam hal ini Islam telah melarang seorang laki-laki meminang wanita yang telah terlebih dahulu dipinang oleh orang lain.

2) Akad Nikah

Dalam akad nikah ada beberapa rukun dan syarat dalam pelaksanaannya yaitu:

a. Ada tiga rukun-rukun akad nikah yaitu:

- a) Adanya dua calon pengantin yang terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya wanita

yang diharamkan untuk dinikahi (mahram) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa iddah dan juga tidak boleh jika laki-laki seorang kafir sedangkan wanita seorang muslimah

- b) Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau orang yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai laki-laki “saya nikahkan kamu dengan fulanah”
- c) Adanya qobul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki dengan mengucapkan “saya terima nikahnya fulanah binti fulan”

b. Ada empat syarat-syarat sahnya nikah yaitu:

- a) Menyebutkan secara jelas (ta'yin) masing-masing kedua mempelai
- b) Kerelaan kedua calon mempelai
- c) Yang menikahkan mempelai wanita adalah walinya
- d) Adanya dua orang saksi dalam akad nikah

Menurut sunnah sebelum akad nikah dilangsungkan, terlebih dahulu diadakan khutbah yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat.

3) Walimatul Urusy

Walimatul Urusy hukumnya adalah wajib dan diusahakan sesederhana mungkin, berdasarkan sabda Nabi

Muhammad SAW “adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Prosedur Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Negara meliputi beberapa tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemohon terlebih dahulu datang ke kantor Desa atau Kelurahan untuk mendapatkan blanko nikah (N1), keterangan asal-usul (N2), keterangan orang tua (N4), serta N6 untuk janda/duda yang ditinggal mati/cerai
- 2) Kemudian pemohon datang ke KUA Kecamatan untuk pendaftaran nikah dengan syarat-syarat yang diperlukan, lalu KUA Kecamatan Negara memberikan waktu tenggang selama 10 hari terhitung pada saat pendaftaran dilakukan.
- 3) Pada masa tenggang 10 hari tersebut akan dilakukan pemeriksaan nikah, pengumuman akad nikah dan pencatatan calon suami isteri serta calon pasutri di haruskan mengikuti kursus pra nikah terlebih dahulu yaitu pada hari selasa dan kamis sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan
- 4) Setelah semua prosedur telah selesai dilaksanakan barulah akad nikah dapat dilangsungkan di waktu yang telah ditentukan

- 5) Akad nikah bisa dilaksanakan di dua tempat yaitu dibalai nikah KUA Kecamatan Negara dan atas permintaan yang bersangkutan akad nikah dapat dilakukan di luar balai nikah KUA Kecamatan Negara dengan membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

3. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkawinan

Perkawinan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, undang-undang nomor 1 tahun 1974 berisi XIV Bab, 64 Pasal, dan 100 Ayat.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang didalamnya mengandung tujuh azas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Azas pertama adalah azas membentuk keluarga bahagia dan kekal
- 2) Azas kedua adalah perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya, kepercayaan dan diharuskan untuk dicatat oleh petugas yang berwenang (Pasal 2 ayat 1 dan 2)
- 3) Azas ketiga adalah azas monogami terbuka
- 4) Azas keempat adalah larangan perkawinan dibawah umur

- 5) Azas kelima adalah mempersulit terjadinya perceraian
- 6) Azas keenam adalah hak dan kedudukan suami dan isteri
- 7) Azas ketujuh adalah azas pencatatan perkawinan

4. Pengetahuan Agama

a. Filosofi ibadah:

- a) Menyembah hanya kepada Allah SWT untuk bertaqwa
- b) Mengembalikan segala urusan kepada Allah SWT setelah berusaha
- c) Ibadah hanya kepada Allah SWT
- d) Manusia hanya dikembalikan kepada Allah SWT dan mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya

b. Prinsip-prinsip ibadah

- a) Ibadah hanya menyembah Allah SWT semata
- b) Ibadah tanpa perantara
- c) Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas yakni dengan niat yang murni hanya berharap ridha Allah SWT semata
- d) Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT
- e) Seimbang antara unsur jasmani dan rohani
- f) Mudah dan meringankan

c. Rukun Islam ada 5 yaitu:

- a) Mengucapkan dua kalimat syahadat
- b) Mendirikan atau mengerjakan sholat
- c) Membayar zakat

- d) Menunaikan ibadah puasa di bulan ramadhan
- e) Menunaikan ibadah haji
- d. Rukun Iman ada 6 yaitu:
 - a) Iman kepada Allah SWT
 - b) Iman kepada para malaikat
 - c) Iman kepada kitab-kitab Allah SWT
 - d) Iman kepada para Nabi dan Rasul Allah SWT
 - e) Iman kepada hari akhir
 - f) Iman kepada takdir yang baik dan yang buruk

b) Materi Kursus Pra Nikah Pada Hari Kamis

1. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah

a. Keluarga sakinah

Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kedamaian, tenang, tentram dan aman. Keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai pasangan suami isteri yang bisa membuat keluarganya merasa tenang, tentram, nyaman dan damai.

b. Keluarga mawaddah

Mawaddah diartikan sebagai sebagai sebuah cinta atau harapan. Ketika menjalin sebuah pernikahan, cinta adalah hal utama yang harus ada pada setiap keluarga, adanya cinta itu akan sangat bermanfaat dan memunculkan rasa nyaman dalam keluarga.

c. Keluarga warahmah

Warahmah diartikan sebagai rasa kasih sayang. Untuk menjalin hubungan keluarga, rasa kasih sayang merupakan inti dari banyak faktor dengan adanya rasa kasih sayang menjadikan keluarga menjadi lebih harmonis serta memperoleh kebahagiaan yang dapat dijadikan benteng dalam keluarga sehingga bilamana terjadi konflik ataupun perselisihan maka dapat dengan mudah diselesaikan dengan baik.

2. Manajemen Keluarga

a. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan adalah salah satu cara untuk mengelola keuangan keluarga, dengan memajemen keuangan suami dan istri dapat menggunakan uang sesuai kebutuhan

b. Manajemen konflik

Manajemen konflik dalam sebuah keluarga biasanya dilakukan untuk mengelola konflik-konflik yang dialami dengan cara yang tepat, sehingga tidak menimbulkan komplikasi negatif pada kesehatan jiwa maupun keharmonisan keluarga

c. Manajemen pendidikan Islam

Di dalam sebuah keluarga, pendidikan Islam sangat penting dilakukan, karena dengan pendidikan Islam maka keluarga akan menjadi pribadi yang mengerti akan ajaran-

ajaran agama khususnya anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan

3. Kewajiban Suami dan Isteri

a. Kewajiban suami sekaligus hak isteri

1. Patuh kepada Allah SWT, dengan menjaga dan melindungi serta membela segala kepentingan isteri dan keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ataupun membahayakan kehidupan rumah tangga, baik terkait dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi
2. Mampu mengatur sekaligus memelihara jalannya roda kehidupan rumah tangga yang didasarkan atas asas musyawarah
3. Seorang suami harus dapat memberikan perhatian dan pembinaan kepada isteri dan anak atas dasar kasih sayang dan pergaulan yang baik
4. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri, termasuk sandang, pangan dan papan berdasarkan kadar kemampuannya

b. Kewajiban isteri sekaligus hak suami

1. Taat kepada Allah SWT, dengan mentaati, memberi perhatian/pengertian dan menghormati/menghargai suami selama tidak bertentangan dengan agama dan hak pribadi, serta selama yang dilakukan ataupun yang diperintahkan

oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajibannya sebagai suami

2. Menjaga hal-hal yang ditinggalkan oleh suami ketika sedang tidak hadir atau bepergian, termasuk khususnya apa yang menjadi kewajiban bagi suami ketika berada dirumah, terkait dengan dirinya, harta benda dan keturunan mereka
3. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
4. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
5. Menjaga harta kekayaan suami saat suami tidak ada dirumah
6. Selalu berhias dan bersolek untuk suami.²⁸

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah dan tanya jawab digunakan agar peserta lebih mudah memahami apa yang akan dijelaskan. Jadi diawal narasumber terlebih dahulu menyampaikan materi kursus pra nikah yang sudah disediakan untuk kursus pra nikah pada hari itu, setelah materi dijelaskan semua kemudian narasumber akan menanyakan kepada peserta kursus pra nikah secara bergantian mengenai materi kursus yang telah dijelaskan diawal, lalu dijawab dan begitu seterusnya. Narasumber juga membuka pertanyaan bagi peserta yang kurang jelas dengan materi yang telah disampaikan.

²⁸ Kementerian Agama Profinsi Bali Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Modul Kursus Pra Nikah Tahun 2016

Adapun sarana pembelajaran yang digunakan KUA Kecamatan Negara telah menyediakan modul dan power point yang di tampilkan dengan LCD agar peserta kursus pra nikah dapat dengan jelas melihat materi yang akan disampaikan, juga supaya materi yang akan dipaparkan dengan mudah dipahami oleh peserta kursus pra nikah.

Setelah kursus pra nikah telah selesai dilakukan selanjutnya KUA Kecamatan Negara akan menerbitkan sertifikat kursus pra nikah, yang mana sertifikat tersebut nantinya digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pernikahan di KUA Kecamatan Negara.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat, begitupun dengan program kursus pra nikah. Faktor pendukung adalah sesuatu yang dapat mendukung penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara. Sedangkan faktor penghambat adalah suatu yang dapat menghambat penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara. Faktor penghambat itu muncul karena program yang telah dibangun ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Peserta bersikap dewasa

Peserta yang bersikap dewasa dengan cara tidak sibuk sendiri, ngobrol dan tidak ribut membuat penyampaian materi kursus pra nikah menjadi lancar, perilaku yang demikian sangat mendukung dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara karna diselenggarakan kursus pra nikah ini semata-mata hanya untuk kepentingan calon pengantin untuk memperoleh bekal pengetahuan tentang perkawinan dan keluarga agar terwujudnya kualitas keluarga yang baik.

2. Sarana dan prasarana yang cukup memadai

Sarana dan prasarana yang ada di KUA menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini, dengan fasilitas seperti ruangan dan kursi yang nyaman, kipas angin, laptop, proyektor maka akan berdampak pada perilaku dewasa tersebut.

3. Penggunaan bahasa yang sederhana

Penggunaan bahasa yang sederhana dalam penyampaian materi kursus pra nikah membuat peserta lebih mudah memahami apa yang telah dipaparkan. Narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dalam penyampaian materi tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia, namun sesekali menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat Negara yaitu dengan menggunakan

bahasa Melayu Bali.²⁹Bahasa Melayu Bali biasanya digunakan dalam penyampaian contoh-contoh kasus dan lain-lain yang bertujuan supaya materi yang dijelaskan lebih mudah dipahami, sebab yang menjadi peserta kursus pra nikah di KUA kecamatan Negara bukan hanya dari wilayah kota dan kalangan remaja saja, namun banyak yang berasal dari Desa serta peserta yang sudah tidak muda lagi ikut dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara.

b. Faktor Penghambat

1. Dana yang kurang

Kurangnya anggaran dapat menyebabkan suatu program tidak berjalan sesuai harapan, begitu pun dengan penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dengan menggunakan dana seadanya yang diambilkan dari PNB (penerimaan negara bukan pajak) yang mana dana tersebut tidak selalu ada, menyebabkan penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara menjadi kurang maksimal. Oleh karena itulah dana menjadi poin utama yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan kursus pra nikah ini.

2. Minimnya jumlah narasumber

Jumlah narasumber yang minim adalah salah satu dampak dari kurangnya anggaran penyelenggaraan kursus pra nikah di

²⁹ Melayu Bali adalah bahasa campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Bali yang digunakan dalam keseharian masyarakat Negara

KUA Kecamatan Negara, dengan minimnya jumlah narasumber menyebabkan materi yang diberikan menjadi tidak lengkap. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 bahwa dalam penyelenggaraan kursus pra nikah yang dapat menjadi narasumber adalah dokter, psikolog, tokoh agama yang berkopeten dibidangnya. Oleh karena itu diharapkan kedepannya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara mendapatkan anggaran yang cukup sehingga dapat melengkapi jumlah narasumber yang telah tercantum dalam peraturan tersebut.

3. Peserta kurang disiplin

Peserta yang kurang disiplin menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara. Kurangnya kesadaran peserta untuk dapat tepat waktu menyebabkan waktu kursus menjadi berkurang, yang semula 3 jam akan berkurang hingga 30 menit untuk menunggu peserta hadir semua agar materi yang akan disampaikan tidak setengah-setengah melainkan secara utuh dengan mengikuti materi dari awal hingga akhir. Oleh sebab itu kedisiplinan peserta kursus harus dikedepankan.

4. Peserta sering absen

Waktu kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang diselenggarakan pada hari dan jam kerja menyebabkan peserta

sering absen/tidak bisa menghadiri kursus pra nikah, dikarenakan tidak mendapat izin dari tempat kerjanya tersebut.

3. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang peneliti maksudkan adalah untuk mengetahui apakah penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 ataukah belum sesuai. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan analisis terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara, yang mana dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 telah dijelaskan secara rinci mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah.

Berikut analisis peneliti mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara berdasarkan unsur-unsur penyelenggaraan kursus pra nikah yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Narasumber

Narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dapat dikatakan **belum sesuai** dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor

DJ.II/542 Tahun 2013. Dikatakan demikian, bila dilihat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 telah disebutkan bahwa yang menjadi narasumber kursus pra nikah yaitu konsultan perkawinan dan keluarga, dokter, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta psikolog yang ahli dibidangnya, akan tetapi beda dengan yang peneliti temukan dilapangan bahwa yang menjadi narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah Kepala KUA dan Penghulu, maka dalam hal ini narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dapat dikatakan belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

2. Peserta Kursus Pra Nikah

Peserta kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah remaja usia nikah yang telah mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian sudah jelas bahwa peserta kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara **sudah sesuai** dengan peserta kursus pra nikah yang dimaksudkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa yang menjadi peserta kursus pra nikah yaitu, remaja usia nikah atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk melangsungkan pernikahan.

3. Materi Kursus Pra Nikah

Materi kursus pra nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Negara **belum sesuai** dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor

DJ.II/542 Tahun 2013. Dikatakan demikian, bila dilihat dari jumlah materi yang diberikan di KUA Kecamatan Negara belum mencakup semua materi yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Adapun materi yang belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 antara lain yaitu Kelompok dasar meliputi: kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Kelompok inti meliputi: psikologi perkawinan dan keluarga. Kelompok penunjang meliputi: pendekatan andragogi, penyusunan SAP (sarana acara pembelajaran) dan *micro teaching*, *pre test* dan *post test*, penugasan/rencana aksi.

4. Metode Kursus Pra Nikah

Adapun yang menjadi metode kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah metode ceramah dan tanya jawab. Metode tersebut dirasa **sudah sesuai** dengan salah satu dari metode yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tersebut.

5. Sarana Pembelajaran

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, bahwa yang menjadi sarana pembelajaran dalam penyelenggaraan kursus pra nikah adalah modul dan silabus yang telah disediakan oleh Kementerian Agama sedangkan dalam

penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang menggunakan modul dan power point sebagai sarana pembelajarannya dapat dikatakan **sudah sesuai** dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

6. Sumber pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, bahwa pembiayaan kursus pra nikah bersumber dari APBN dan APBD. Dengan demikian menurut analisis peneliti bahwa pembiayaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara yang berasal dari dana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) **belum sesuai** dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Ketidaksesuaian tersebut menurut peneliti bukan berasal dari faktor internal KUA Kecamatan Negara akan tetapi berasal dari faktor eksternal yakni pemerintah yang memang belum menyediakan anggaran dana khusus untuk penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara.

7. Sertifikat

Analisis peneliti dengan diterbitkannya sertifikat kursus pra nikah oleh KUA Kecamatan Negara kepada peserta kursus pra nikah sebagai tanda bukti kelulusan dirasa **sudah sesuai** berdasarkan yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, yang mana dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwa setelah peserta mengikuti kursus pra nikah maka lembaga yang

menyelenggarakan kursus pra nikah akan mengeluarkan sertifikat sebagai bukti kelulusan, sertifikat tersebut nantinya akan dijadikan sebagai syarat kelengkapan persyaratan perkawinan.

Hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari 7 (tujuh) unsur-unsur penyelenggaraan kursus pra nikah berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, terdapat 4 (empat) unsur yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dan 3 (tiga) unsur yang masih belum sesuai.

Dengan demikian dapat dikatakan secara garis besar penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara **sudah sesuai** dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Adapun yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Peserta kursus pra nikah
2. Metode yang digunakan dalam kursus pra nikah
3. Sarana pembelajaran
4. Sertifikat kursus pra nikah

Sedangkan yang belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 adalah :

1. Narasumber kursus pra nikah
2. Materi kursus pra nikah
3. Sumber pembiayaan kursus pra nikah.

Hasil analisis yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 merupakan berita yang mengembirakan untuk peneliti dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini, karena dalam penyelenggaraan kursus pra nikah yang tergolong baru serta dengan dana yang seadanya tidak menyurutkan niat KUA Kecamatan Negara untuk tetap menyelenggarakan kursus pra nikah yang secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk penyempurnaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara.

Adapun upaya-upaya yang hendak dicapai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara berdasarkan yang telah disampaikan oleh Kepala Bimas Islam dan Kepala KUA Kecamatan Negara yang mana beliau mengatakan bahwa kedepan koordinasi akan diperkuat dengan merangkul penyuluh-penyuluh tenaga kesehatan yang berada di Pemerintah Kabupaten untuk melengkapi jumlah narasumber kursus pra nikah³⁰ serta akan menambah waktu kursus pra nikah yang semula 6 (enam) jam pelajaran (JPL) dalam seminggu akan

³⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bimas Islam Kabupaten Jembrana H. Syarif Hidayatullah, SS.,M.Pd pada Tanggal 24 Februari 2017.

ditambahkan secara bertahap hingga 16 (enambelas) jam pelajaran (JPL) dalam seminggu.³¹

Dengan demikian perlu bagi KUA Kecamatan Negara dan semua yang terlibat untuk bersama-sama menyempurnakan kursus pra nikah yang sudah baik untuk ditingkatkan lagi menjadi lebih baik, agar tujuan awal diselenggarakannya kursus pra nikah ini dapat terwujud dan supaya dapat dijadikan contoh bagi Kantor Urusan Agama lain diseluruh Indonesia agar dapat pula melaksanakan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang menyelenggarakan kursus pra nikah.



³¹ Hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Negara Drs. H. Khaeroni pada Tanggal 09 Desember 2016.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kursus pra nikah diadakan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa dan kamis yang diadakan dibalai nikah KUA Kecamatan Negara, dimulai dari jam 09:00-12:00 WITA. Adapun materi kursus pra nikah yang diberikan pada hari Selasa meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, pengetahuan agama sedangkan materi kursus pra nikah pada hari Kamis meliputi manajemen keluarga, keluarga sakinah mawaddah warohmah, dan kewajiban suami isteri. Metode yang digunakan oleh narasumber adalah ceramah dan tanya jawab. Narasumber dalam kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara terdiri dari Kepala KUA dan Penghulu. Adapun yang menjadi peserta dalam kursus pra nikah adalah pasangan calon pengantin yang akan menikah yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Negara. Sarana pembelajaran yang digunakan adalah modul dan power point sebagai alat bantu dalam pemberian materi kursus pra nikah sedangkan sumber pembiayaan bersumber dari PNBK (penerimaan negara bukan pajak) dan biaya oprasional KUA. Sertifikat kursus pra

nikah nantinya akan diberikan setelah peserta kursus pra nikah telah selesai mengikuti kursus pra nikah pada hari Selasa dan Kamis.

2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah peserta yang bersikap dewasa, penggunaan bahasa yang sederhana, dan sarana prasarana yang cukup memadai. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya ialah jumlah narasumber yang kurang dan faktor eksternalnya ialah dana yang kurang untuk penyempurnaan kursus pra nikah, peserta yang kurang disiplin dan peserta sering absen (tidak hadir).
3. Adapun hasil Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 diketahui bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara secara garis besar **sudah sesuai** dengan yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 seperti peserta kursus pra nikah, metode yang digunakan dalam kursus pra nikah, sarana pembelajaran dan sertifikat kursus pra nikah. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan seperti waktu yang relatif singkat, materi yang kurang lengkap dan kurangnya jumlah narasumber kursus pra nikah.

B. Saran-Saran

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara adalah:

1. Menambah waktu pelaksanaan kursus pra nikah yang sebelumnya hanya 6 jam pelajaran (JPL) dalam seminggu agar ditambah menjadi 16 jam pelajaran (JPL) dalam seminggu agar proses pemberian materi bisa disampaikan secara lebih rinci dan mendalam.
2. Diadakannya hiburan dan simulasi agar peserta kursus pra nikah tidak merasa jenuh untuk mengikuti kursus pra nikah selama berjam-jam.
3. Mengupayakan kepada Ketua Bimas Islam dan semua yang terkait agar kedepannya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara mendapat materi dari penyuluh-penyuluh keagamaan dan kesehatan dengan memperkuat koordinasi dengan merangkul penyuluh-penyuluh tersebut agar materi kursus pra nikah lebih lengkap dan beragam.
4. Bagi peserta kursus pra nikah diharapkan untuk tidak malu bertanya ketika sedang mengikuti kursus pra nikah dan manfaatkanlah kegiatan kursus pra nikah tersebut untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama terutama dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warohmah serta diharapkan untuk peserta datang tepat waktu agar materi kursus pra nikah dapat diberikan dengan lengkap.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Syaiful Hair
NIM : 083 131 022
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 05 Juli 1995
Alamat : Jln. Gunung Agung No.116 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana-Bali



Riwayat Pendidikan :

- 1) MIN Loloan Timur Jembrana : 2001 - 2007
- 2) MTs.N Jembrana : 2007 - 2010
- 3) SMA Diponegoro Negara : 2010 - 2013
- 4) IAIN Jember : 2013 - 2017

Pengalaman Organisasi :

- 1) Bendahara umum Imam Bali (Ikatan Mahasiswa Muslim Bali) Jember Tahun 2016-2017

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS
PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN
JEMBRANA-BALI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

AHMAD SYAIFUL HAIR
NIM: 083 131 022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	17
a. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
1) Pengertian Perkawinan.....	17
2) Tujuan Perkawinan.....	18
3) Hikmah Perkawinan	20
4) Asas-asas Perkawinan	21

b. Tinjauan Umum Tentang Bimbingan.....	23
1) Pengertian Bimbingan.....	23
2) Jenis-jenis Bimbingan.....	25
3) Dasar Hukum Bimbingan.....	27
4) Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	29
5) Fungsi Bimbingan Perkawinan.....	32
6) Asas-asas Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Islami.....	32
c. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.....	34
1) Narasumber.....	37
2) Peserta Kursus Pra Nikah.....	38
3) Materi Kursus Pra Nikah.....	38
4) Metode Pembelajaran.....	39
5) Sarana dan Pembiayaan.....	40
6) Sertifikat.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49

BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A.	Gambaran Obyek Penelitian.....	51
1.	Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan Negara	51
2.	Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Negara	54
3.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KUA Kecamatan Negara	55
4.	Program Kerja KUA Kecamatan Negara	58
5.	Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Negara	58
B.	Penyajian Data.....	60
1.	Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Negara	62
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	76
3.	Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara	79
C.	Pembahasan Temuan.....	81
1.	Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Negara	81
2.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara	93
3.	Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara	97

BAB V	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan.....	104
	B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA		107

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku:

- Ali, Muhammad Daud. 2006. Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amin, Samsul Munir. 2015. Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: AMZAH.
- Arikunto, Suharmisi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharmisi. 1993. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Busriyanti. 2013. Fiqih Munakahat. Jember: STAIN Jember Press.
- Doi, Abdul Rahman I. 1996. Perkawinan Dalam Syari'at Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hallen A. 2005. Bimbingan Dan Konseling. Jakarta: Quantum Teaching.
- Ismaya, Bambang. 2015. Bimbingan Dan Konseling Studi, Karir dan Keluarga. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mu'awanah, Elfi dan Hidayah, Rifa. 2009. Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mundir. 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jember: Stain Jember Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1. Badung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moelong dalam Sabian Utsman. 2009. Dasar Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Natawidjaja, Rachman. 1990. Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syukir, Asmuni. 1983. Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam. Surabaya: Al-Ikhlash.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, cet. 19. Bandung: CV. Alfabeta.

Soekanto. 1986. *Perubahan Atas Nomor Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Satori, Djam'an. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabed.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umar, Bukhari. 2012. *Hadis Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Hadist*. Jakarta: AMZAH.

W.S Winkel. 1989. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah Menengah*. Jakarta: Gramedia.

Wardi Bachtiar. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Kotimah, "Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan Di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi, Yogyakarta, 2007)

Diah Maziatu Chalida, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Pagedogan Kabupaten Banjarnegara", (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010)

Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di Pamulang Tangerang Selatan", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)

Faiz Aminuddin, "Bimbingan Seksualitas Pra Nikah Dalam Perspektif Islam", (Skripsi, 2008)

Suci Cahyati Nasution, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Profinsi Sumatera Utara", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016)

Undang-undang:

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Kamus:

Sulistyowati. Tt. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Buana Raya.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Qodratilah, Meity Taqdir. 2011. Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
2.1	Kajian Terdahulu.....	10
4.2	Daftar Kepala KUA Kecamatan Negara Mulai Tahun 1942.....	38



FOTO KEGIATAN

A. KUA Kecamatan Negara Beserta Kepala KUA, Penghulu dan 2 orang Staf



B. Kegiatan Wawancara

1. Wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kec. Negara



2. Wawancara peneliti dengan peserta kursus pra nikah



3. Wawancara peneliti dengan peserta kursus pra nikah



4. Wawancara peneliti dengan Penghulu KUA Kec. Negara



C. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara



D. Sertifikat Kursus Pra Nikah

1. Contoh sertifikat kursus pra nikah














2. Prosesi penyerahan sertifikat kepada peserta kursus pra nikah



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA-BALI

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1	Rabu, 21-09-2016	Wawancara pra research dengan Bpk Muhaimin M.HI	
2	Selasa, 27-09-2016	Wawancara pra research dengan staf KUA Kec.Negara (Wayan Dian Fitriah S.HI)	
3	Kamis, 17-11-2016	Menyerahkan surat izin penelitian ke KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali	
4	Kamis, 08-12-2016	Mengikuti proses penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kec. Negara dengan narasumber Moh. Musyaffa' S.HI	
5	Jum'at, 09-12-2016	Wawancara kepada Kepala KUA Kec.Negara (Drs. H. Khaeroni) mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kec. Negara	
6	Kamis, 23-02-2017	Wawancara kepada Penghulu KUA Kec. Negara (Moh. Musyaffa' S.HI)	
7	Kamis, 23-02-2017	Wawancara kepada peserta kursus pra nikah (Daeng Hatibul Imam dengan Masyani)	
		Wawancara kepada peserta kursus pra nikah (Abdurrahman dengan Arfiyah Gamala)	
		Wawancara kepada peserta kursus pra nikah (Lutvil Hakim dengan Lisnawati)	
8	Jum'at, 24-02-2017	Wawancara kepada Ketua Bimas Islam (H. Syarif Hidayatullah SS.,M.Pd) mengenai penyelenggaraan, sumber pembiayaan kursus pra	

		nikah dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kursus pra nikah	
9	Selasa, 14-03-2017	Mengikuti proses penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kec. Negara dengan narasumber (Drs. H. Khaeroni)	

Negara, 20 April 2017

Kepala KUA Kec. Negara



Drs. H. Khaeroni

NIP. 19651020 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah diucapkan selain puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan risalah kepada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari zaman kebodohan menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Jember
5. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta pengarahan kepada peneliti, dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Drs. H. Khaeroni dan Moh. Musyaffa', S.HI selaku Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Negara beserta semua stafnya yang telah

mengizinkan dan membantu peneliti dalam penelitian ini dengan sangat kooperatif.

7. Bapak H. Syarif Hidayatullah, SS., M.Pd sebagai Ketua Bimas Islam Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mencari data-data sebagai bahan rujukan skripsi ini.
8. Segenap dosen beserta staff dan keluarga besar Fakultas Syari'ah yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengalaman serta membantu peneliti dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Almamater dan Civitas Akademika IAIN Jember
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, khususnya kelas H1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti lainnya.

Jember, 02 Mei 2017


Penulis

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah diucapkan selain puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan risalah kepada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari zaman kebodohan menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Jember
5. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta pengarahan kepada peneliti, dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Drs. H. Khaeroni dan Moh. Musyaffa', S.HI selaku Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Negara beserta semua stafnya yang telah

mengizinkan dan membantu peneliti dalam penelitian ini dengan sangat kooperatif.

7. Bapak H. Syarif Hidayatullah, SS., M.Pd sebagai Ketua Bimas Islam Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mencari data-data sebagai bahan rujukan skripsi ini.
8. Segenap dosen beserta staff dan keluarga besar Fakultas Syari'ah yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengalaman serta membantu peneliti dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Almamater dan Civitas Akademika IAIN Jember
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, khususnya kelas H1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti lainnya.

Jember, 02 Mei 2017

Penulis

KONSEP DAN TRANSKIP WAWANCARA

Judul : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jember-Bali

Nama : Drs. H. Khaeroni

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara dan Nasumber kursus pra nikah

Tempat : KUA Kecamatan Negara

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 Desember 2016

1. Apakah yang menjadi motifasi dan tujuan KUA Negara melaksanakan kursus pra nikah ?
2. Sejak kapan kursus pra nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan Negara?
3. Bagaimana prosedur kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?
4. Kapan dan berapa lama kursus pra nikah ini dilaksanakan?
5. Dimana kursus pra nikah dilaksanakan?
6. Siapa saja yang menjadi narasumber kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?
7. Materi apa saja yang diberikan kepada peserta kursus pra nikah?
8. Metode apakah yang digunakan dalam memberikan materi kursus pra nikah?
9. Sarana pembelajaran apa saja yang disediakan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah?
10. Sejak kapan sertifikat kursus pra nikah di terbitkan di KUA Kecamatan Negara?
11. Dari manakah sumber pembiayaan penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?
12. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?
13. Menurut bapak, apakah penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah?
14. Upaya apasaja yang akan dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?

Nama : Moh. Musyaffa', S.HI

Jabatan : Penghulu dan narasumber kursus pra nikah

Tempat : KUA Kecamatan Negara

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2017

1. Materi apa saja yang diberikan dalam kursus pra nikah?
2. Apakah peserta kursus pra nikah memahami apa yang narasumber disampaikan?
3. Metode apakah yang digunakan dalam kursus pra nikah ?
4. Apa alasan bapak sebagai narasumber menggunakan metode tersebut?
5. Apakah yang menjadi faktor penndukung dan faktor penghambat dalam pemberian materi kursus pra nikah ?
6. Sarana pembelajaran apa saja yang digunakan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?
7. Menurut bapak, apakah penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah?

Nama : Daeng Hatibul Imam dengan Masyani, Abdurahman dengan Arfiyah Gamala, Lutvil Hakim dengan Lisnawati

Status : Peserta kursus pra nikah

Tempat : KUA Kecamatan Negara

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2017

1. Siapa nama bapak dan ibu?
2. Umurnya berapa?
3. Beralamat dimana?
4. Apa alasan bapak dan ibu mengikuti kursus pra nikah ini?
5. Apakah dari prosedur kursus pra nikah ada yang memberatkan bapak dan ibu?
6. Apakah ada biaya yang dikeluarkan?
7. Materi apasaja yang disampaikan narasumber kepada bapak ibu sebagai peserta kursus pra nikah?
8. Apakah materi yang disampaikan mudah dipahami?

9. Manfaat apa yang dirasakan setelah mengikuti kursus pra nikah?

Nama : H. Syarif Hidayatullah, SS., M.Pd

Jabatan : Ketua Bimas Islam Kemenag Jembrana

Tempat : Ruang Ketua Bimas Islam

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Februari 2017

1. Menurut bapak selaku Ketua Bimas Islam apakah motivasi dasar Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini sehingga menghimbau diselenggarakannya kursus pra nikah?
2. Mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara sumber pembiayaannya diambilkan dari mana?
3. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?
4. Upaya apasaja yang akan dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara?
5. Menurut bapak, apakah penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah?

IAIN JEMBER

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEBRANA-BALI**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah


Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2017

Tim Penguji

Ketua



Inayat Anisah, S.Ag. M.Hum.
NIP.19740329 199803 2 001


Sekretaris


Mohammad Najih Chamdi, M.H.I.
NIP.

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
2. Busriyanti, M.Ag.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI
NIP: 19590216 198903 1 001

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS
PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN
JEMBRANA-BALI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Ahmad Syaiful Hair
NIM : 083 131 022

Disetujui Pembimbing



Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali	Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara 2. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat 3. Implementasi Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara 	<ol style="list-style-type: none"> a. Narasumber Kursus Pra Nikah b. Peserta Kursus Pra Nikah c. Waktu Dan Tempat d. Materi Kursus Pra Nikah e. Metode Dan Sarana Pembelajaran f. Sumber Pembiayaan Kursus Pra Nikah <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal <p>Kesesuaian Antara Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara</p>	<p>A. Data Primer Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para informan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber 2. Peserta 3. Ketua Bimas Islam 4. Kepala KUA <p>B. Data Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 2. Buku 3. Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Lapangan (<i>Field Research</i>) 2. Pendekatan Penelitian : Hukum Empiris 3. Metode Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Analisis Data : Deskriptif Kualitatif 5. Keabsahan data: Triangulasi Sumber 	<p>Fokus Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara 2. Apakah Yang Menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara 3. Bagaimana Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(QS. Ar-Ruum: 21)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan mengucap rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh usaha serta perjuangan dalam proses pembuatannya, dan dari lubuk hati yang terdalam, karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta (suwarno dan Fatma Al-Qadry), sumber motivasiku dalam menjalani hidup serta tak pernah lelah untuk membimbing, berjuang untuk merawatku dengan sepenuh hati dan selalu mendoakan kesuksesanku.
2. Ayah tiriku, yang telah memberikan dukungan dan kesempatannya untuk melanjutkan studiku di IAIN Jember
3. Semua keluarga besarku khususnya yang berada di Bali dan Sragen, dengan kasih sayang yang tak pernah surut serta selalu memberi semangat agar tidak mudah putus asa.

IAIN JEMBER

PETA KABUPATEN JEMBRANA



IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B 291 In. 20/4.a/PP.00.9/11/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ahmad Syaiful Hair
NIM : 083 131 022
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Jln. Gunung Agung No. 116 Loloan Timur Jembrana
No TLP : 083847612701

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 15 November 2016
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiyono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

SURAT KETERANGAN

Kami atas nama Pembimbing Skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Syaiful Hair

Nim : 083 131 022

Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali

Telah selesai proses bimbingannya sejak Hari/Tanggal: Kamis, 06 Oktober 2016 s/d Sabtu, 02 Mei 2017. Karena itu, mahasiswa tersebut diperkenankan untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti UJIAN SKRIPSI

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Mei 2017

Pembimbing



Busriyanti, M.Ag

NIP: 19710610 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

ada tangan dibawah ini:

: Ahmad Syaiful Hair

: 083 131 022


in : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

: Syari'ah

: IAIN Jember

menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Mei 2017



Ahmad Syaiful Hair

NIM. 083 131 022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NEGARA

Jl. Ngurah Rai No. 147 Telp (0365) 42928 Negara 82217

Email :

Website: kuanegara.blogspot.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 81/Kua.18.02.02/Pw.00/03/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Khaeroni

Jabatan : Kepala KUA Kec. Negara

Alamat : Jln. Ngurah Rai No 147 Kec. Negara Kabupaten Jembrana - Bali

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ahmad Syaiful Hair

NIM : 083131022


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhiyyah

Universitas : Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan 14 Maret 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDRAL BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA-BALI"**.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya



Negara, 20 Maret 2017

Kepala KUA Kec. Negara

Khaeroni